



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.Kjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman Dahulu di Puri Selatan I. B/60 Rt. 10 Rw.16 Kecamatan Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan, sekarang Tinggal Di Jalan Raya Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nafidzul Haq, S.H., Advokat yang berkantor di Rt. 10 Rw. 03 Simbang Ulon, Kecamatan Buaran Kabupaten, Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2019, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Puri Selatan I. B/60 Rt.10 Rw.16 Kecamatan Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Daup Wismawati, S.H., M.Si, Pangkat / NRP : AKBP / 63031228, Jabatan Kasubbidbankum Bidkum, Djalal, S. H., M. H., Pangkat / NRP : AKBP / 65100737, Jabatan Pok. Advokat Bidkum, Agus Candrayono, S. H., Pangkat / NRP : BRIGADIR / 85081511, Jabatan Banum Subbagrenmin Bidkum, ketiganya berasal dari Polda Jateng, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2019, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.Kjn, tanggal 10 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami-isteri sah yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Januari 2000, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, dengan Kutipan Akta Nikah No.328/46/II/2000, tanggal 21 Januari 2000;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta bersama berupa barang-barang, baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang harus dibagi sama besar antara Penggugat dengan Tergugat, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Barang tidak bergerak :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 887** atas nama XXXXX, terletak di puri selatan 11 B 57 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 104 \text{ M}^2$  dibeli pada tahun 2007, dengan batas-batas :  
Utara : jalan puri selatan I B;  
Selatan : jalan puri selatan III B;  
Barat : Jalan puri selatan II C;  
Timur : jalan puri selatan II A;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHM No. 2973** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi (dahulu dibeli pada tahun 2003 Dp pembelian sebesar Rp 15.000.000 uang dari orang Tua Penggugat) terletak di puri selatan 11 B 55 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

Hal. 2 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara : jalan puri selatan I B;

Selatan : jalan puri selatan III B;

Barat : Jalan puri selatan II C;

Timur : jalan puri selatan II A;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 970** atas nama pemegang hak XXXXX, dibeli pada tahun 2006 terletak di puri raya, Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152$  M2 dengan batas- batas :

Utara : Jalan raya;

Selatan : tanah pekarangan a.n Nur kholis;

Barat : jalan ke podo;

Timur : jalan raya puri raya;

- Sebidang tanah Pekarangan kosong berfondasi, di atasnya **SHGB No. 969** atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152$  M2 dengan batas- batas :

Utara : Jalan raya;

Selatan : tanah pekarangan a.n Nur kholis;

Barat : jalan ke podo;

Timur : jalan raya puri raya;

- Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya **SHM No. 2411** atas nama pemegang hak Nurcholis B. Halim, dibeli pada tahun 2006, terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 960$  M2 dengan batas- batas :

Utara : tanah milik XXXXX;

Selatan : Tanah milik XXXXX;

Barat : Jalan raya ke wiradesa;

Timur : Bengkok lebe, muharjo;

- Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 447** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2011, terletak di Kelurahan

Hal. 3 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$

239 M2 dengan batas- batas :

Utara : RSS;

Selatan : XXXXX;

Barat : Jalan raya ke podo;

Timur : RSS;

- Sebidang tanah Pekarangan terdapat bangunan toko, di atasnya **SHM No. 552** atas nama pemegang hak Nurcholis B.Halim, dibeli pada tahun 2012, terletak di Desa Pegaden tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  297 M2 dengan batas- batas :

Utara : tanah milik XXXXX;

Selatan : jalan desa;

Barat : tanah Negara;

Timur : tanah milik Moh. Bilal;

- Sebidang tanah Pekarangan di atasnya terdapat bangunan, di atasnya **SHM No. 766** atas nama pemegang hak Drs. Mulyono, dibeli pada tahun 2006 (sekarang masih dibebani dengan hak tanggungan di Bank BRI Cab. Pekalongan), terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  130 M2 dengan batas- batas :

Utara : jalan Puri utara II A;

Selatan : Jalanl Puri raya selatan A;

Barat : Jalan puri selatan 1B;

Timur : jalan desa Kwayangan;

- Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 2593** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2008, terletak di desa Gejlig Kecamatan, Kajen Kabupaten, Pekalongan, luas  $\pm$  340 M2 dengan batas- batas :

Utara : tanah milik XXXXX;

Selatan : tanah milik XXXXX;

Barat : tanah milik XXXXX;

Timur : tanah bengkok lebe, Muharjo;

Hal. 4 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 1845** atas nama pemegang hak santi sukmadewi, dibeli pada tahun 2005 .terletak di desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  135 M2 dengan batas- batas :  
Utara : Pekarangan milik XXXXX;  
Selatan : pekarangan milik Ipah;  
Barat : Sungai;  
Timur : Jalan Desa;

### b. Barang bergerak & elektronik:

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz tahun 2008, warna abu- abu metalik No. Pol. G 9497 EB, a.n pemilik XXXXX, dibeli tahun 2009, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up Kijang No.Pol. G 6161 H a.n Nurkholis, dibeli tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit Mobil merek Carry tahun 2016 warna hijau, dibeli tahun 2017 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario tahun 2016 No. Pol . G 5000 SB a.n Nurkholis, dibeli tahun 2016 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit SPM merek Honda REVO tahun 2014 warna hitam No.Pol. G 4554 CK dibeli tahun 2014 sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) unit SPM No. Pol. G G354 NK, warna putih tahun 2012 a.n pemilik Nur kholis, dibeli tahun 2012 sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 11 (sebelas) unit Mesin jahit besar merek “ Brother” dibeli tahun 2001 .sekarang di tempat penjahit;
- 1 (satu) unit mesin MH , dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Tress, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin lubang + kancing, dibeli tahun 2006 (telah dijual Tergugat);

Hal. 5 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) unit mesin Ban, dibeli tahun 2005 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit obnace, dibeli tahun 2008 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit mesin LH, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 2 (dua) unit mesin Obras, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit mesin tali, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit mesin Ripet, dibeli tahun 2006 , sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit mesin Karpet, dibeli tahun 2014 , sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - 5 (lima) unit mesin cuci merk “LG” dibeli tahun 2014 ( 2 unit rusak, 3 unit dalam penguasaan Penggugat);
  - 3 (tiga) unit Vacuum, dibeli tahun 2015 ( 2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
  - 1 (satu) unit mesin compressor angin, dibeli tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - 1 (satu) unit mesin Oven , dibeli tahun 2013, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - 3 (tiga) unit lemari es merk” LG”, dibeli tahun 2008 ( 2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
  - 3 (tiga) unit TV LCD “ 36 ” , “42”, “42” , sekarang dalam penguasaan Tergugat;
3. Bahwa selain barang- barang bergerak dan tidak bergerak serta elektronik sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama selama dalam perkawinan kepada pihak ketiga (Bank BRI cabang Pekalongan) sisa angsuran jatuh tempo pelunasan pada tahun 2021 sebesar Rp 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah);

Hal. 6 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 Desember 2018 sebagaimana terurai dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kajen No.0001 / AC / 2019 / PA .Kjn.;
5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita point 2 (a), (b) tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi di antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar segera melakukan pembagian harta bersama yang belum pernah dibagi itu, namun Tergugat tidak mau melakukannya, sehingga merugikan Penggugat;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada posita point (2) (a), (b) diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;
11. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu kiranya dilakukan sita

Hal. 7 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

marital terhadap seluruh harta bersama yang rinciannya akan Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara a quo, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa barang-barang, baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak & elektronik sebagaimana tersebut dalam posita 2; (a), (b);
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (a), (b) adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing separo dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan separo harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka perlu dijual dengan cara lelang;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap seluruh harta bersama milik Penggugat dan Tergugat
8. Membebaskan biaya perkara dalam perkara a quo menurut hukum;

**Atau** Majelis hakim berpendapat selainnya, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 8 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M. Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Agustus 2019 atas pertanyaan Ketua Majelis tentang permohonan sita marital dari Penggugat, oleh kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita marital tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut :

## I. Dalam eksepsi.

GUGATAN KABUR ( *Obscuur Libel* ) :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo pada intinya adalah Penggugat meminta pembagian harta gonogini kepada Tergugat;
2. Bahwa dalam posita no. 2 Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, namun tidak dijelaskan dari mana dan bagaimana harta bersama itu diperoleh. Hal ini penting karena untuk menentukan apakah yang diklaim oleh Penggugat itu merupakan harta bersama atau bukan;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492.K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen yang

Hal. 9 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui akan kebenarannya;
3. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya meminta Pengadilan Agama Kajen menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan dan Penggugat meminta pembagian harta bersama tersebut separo nya;

Bahwa Perselisihan/percecokan yang berakibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat/istri ketahuan menjalin asmara dengan laki-laki lain kemudian Penggugat/istri meninggalkan rumah tanpa ijin dan persetujuan Tergugat/suami, serta Penggugat/istri tetap menjalin asmara dengan laki-laki tersebut;

Oleh karena itu permohonan pembagian harta bersama yang meminta pembagian istri separo tidak beralasan hukum dan ditolak karena Penggugat telah melakukan nusyuz (pembangkangan);

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pembagian harta bersama Penggugat point 2 karena sebagai berikut :

### a. Barang tidak bergerak

- 1) Dalil gugatan tidak menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek gugatan;

Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet pertama, sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 887** atas nama Fatchan Chaeron. Terletak di Puri Selatan 11 B 57 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas:  $\pm 104 \text{ M}^2$  dibeli pada tahun 2007, dengan batas-batas :

Utara : jalan puri selatan I B;

Selatan : jalan puri selatan III B;

Hal. 10 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : jalan puri selatan II C;

Timur : jalan puri selatan II A;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 887** atas nama Fatchan Chaeron terletak di Puri Selatan II B 57 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas:  $\pm 104 \text{ M}^2$  dibeli oleh Tergugat pada tahun 2007, dengan batas-batas :

Utara : kapling nomor 388 milik Ibu I'in;

Selatan : jalan puri selatan II B;

Barat : kapling nomor 392 milik Bapak Yulianto;

Timur : kapling nomor 390 milik Bapak Marwoto;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Penggugat;

- 2) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet, kedua sebidang tanah dan bangunan rumah, di atasnya **SHM No. 2973** atas nama pemegang hak: Santi Sukmadewi (dahulu dibeli pada tahun 2003 dengan uang muka pembelian sebesar Rp 15.000.000,- uang dari orang Tua Penggugat) terletak di Puri Selatan 11 B 55 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : jalan puri selatan I B;

Selatan : jalan puri selatan III B;

Barat : jalan puri selatan II C;

Timur : jalan puri selatan II A;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** objek tersebut terletak di jalan Puri Selatan I B. 60 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibeli pada tahun 1997 oleh orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat hanya memberikan uang muka dan mengansur cicilan sampai akhir tahun 1999, selanjutnya yang mengansur kredit hingga lunas tahun 2003 adalah Tergugat;

Dan perlu kami jelaskan bahwa objek gugatan yang berada di Puri Selatan 11 B 55 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, **yang benar** merupakan sebidang tanah dan bangunan di Puri

Hal. 11 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan II B 55 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan HGB No lupa a.n. Sugeng luas 104 M<sup>2</sup> dibeli pada tahun 2003 dengan cara mengganti uang muka dan angsuran kredit yang telah dibayar Sdr Sugeng, seingat Tergugat sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), adapun pembayarannya ditanggung oleh Orang Tua Penggugat sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat menanggung pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang melanjutkan pembayaran angsuran kredit sampai lunas pada tahun 2005 ditanggung oleh Tergugat;

Saat ini sertifikat objek di jalan Puri Selatan I B. 60 atas nama Santi Sukmadewi dalam jaminan hutang di BRI Cabang Pekalongan dan sertifikat objek di jalan Puri Selatan II B 55 dalam penguasaan Penggugat;

- 3) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet ketiga, sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 970** atas nama pemegang hak: XXXXX, dibeli pada tahun 2006 terletak di Puri Raya Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : jalan raya;  
Selatan : tanah pekarangan a.n. XXXXX;  
Barat : jalan ke Podo;  
Timur : jalan raya Puri Raya;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** hanya sebidang tanah tanpa bangunan diatasnya **SHGB No. 970** atas nama pemegang hak: XXXXX, *dibeli dari hasil warisan Tergugat* pada tahun 2006 terletak di Puri Utama Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : Jalan Puri Utama;  
Selatan : tanah pekarangan a.n. XXXXX;  
Barat : Pekarangan a.n. XXXXX;  
Timur : Bangunan rumah a.n. XXXXX;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 12 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet keempat, sebidang tanah pekarangan kosong berfondasi, di atasnya **SHGB No. 969** atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : jalan raya;  
Selatan : tanah pekarangan a.n. XXXXX;  
Barat : jalan ke Podo;  
Timur : jalan raya puri raya;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** sebidang tanah pekarangan kosong berfondasi, di atasnya **SHGB No. 969** atas nama XXXXX, *dibeli dari hasil warisan Tergugat* pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Jalan Puri Utama;  
Selatan : tanah pekarangan a.n. XXXXX;  
Barat : Tanah/Bangunan milik H Munir;  
Timur : Tanah pekarangan milik XXXXX;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Penggugat;

- 5) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet kelima, sebidang tanah pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya **SHM No. 2411** atas nama pemegang hak Nurcholis Bin Halim, dibeli pada tahun 2006. terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 960 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : tanah milik XXXXX;  
Selatan : tanah milik XXXXX;  
Barat : Jalan raya ke Wiradesa;  
Timur : Bengkok lebe, Muharjo;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** sebidang tanah pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya **SHM No. 2411** atas

Hal. 13 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Nurcholis Bin Halim, *dibeli oleh Tergugat* pada tahun 2006. terletak di Desa Gejlig, Kecamatan, Kajen Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 960 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : tanah milik XXXXX;  
Selatan : tanah milik XXXXX;  
Barat : Jalan raya ke Wiradesa;  
Timur : Bengkok lebe, Muharjo;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Tergugat;

- 6) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet keenam sebidang tanah pekarangan, diatasnya **SHM No. 447** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibelipada tahun 2011. terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 239 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : RSS;  
Selatan : XXXXX;  
Barat : Jalan raya ke Podo;  
Timur : RSS ;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** sebidang tanah pekarangan, diatasnya **SHM No. 447** atas nama pemegang hak Nurcholis, *dibeli oleh Tergugat* pada tahun 2011, terletak di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 239 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : RSS;  
Selatan : XXXXX;  
Barat : Jalan raya ke Podo;  
Timur : RSS;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Tergugat;

- 7) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet ketujuh sebidang tanah pekarangan terdapat bangunan toko, diatasnya **SHM No. 552** atas nama pemegang hak Nurcholis Bin Halim, dibeli pada tahun 2012, terletak di Desa Peganden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 197 \text{ M}^2$  bukan  $297 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Hal. 14 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik XXXXX;  
Selatan : jalan Desa;  
Barat : tanah Negara;  
Timur : tanah milik Moh. Bilal;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** sebidang tanah pekarangan terdapat bangunan toko, di atasnya **SHM No. 552** atas nama pemegang hak Nurcholis Bin Halim, *dibeli oleh Tergugat* pada tahun 2012, terletak di Desa Peganden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 197 \text{ M}^2$  bukan  $297 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : tanah milik XXXXX;  
Selatan : jalan desa/ H Maskur;  
Barat : tanah Negara;  
Timur : tanah milik Moh. Bilal;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Penggugat;

- 8) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet kedelapan sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan, di atasnya **HGB No. 766** atas nama pemegang hak Drs. Mulyono, *dibeli* pada tahun 2006 (sekarang masih dibebani dengan hak tanggungan di Bank BRI Cab. Pekalongan). terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Jalan Puri Utara II A;  
Selatan : Jalan Puri Raya Selatan A;  
Barat : Jalan Puri selatan 1 B;  
Timur : Jalan Desa Kwayangan;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan, di atasnya **SHM No. 766** atas nama XXXXX, *dibeli oleh tergugat* pada tahun 2006 (sekarang masih dibebani dengan hak tanggungan di Bank BRI Cab. Pekalongan). terletak di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Kapling 286;

Hal. 15 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Puri Raya Selatan A;  
Barat : Jalan Puri selatan 1 B;  
Timur : Kapling 312;

saat ini sertifikat sebagai jaminan utang di BRI;

- 9) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet kesembilan sebidang tanah pekarangan, di atasnya **SHM No. 2593** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2008. terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 340 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : tanah milik XXXXX;  
Selatan : tanah milik XXXXX;  
Barat : tanah milik XXXXX;  
Timur : tanah bengkok lebe, Muharjo;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** sebidang tanah pekarangan, diatasnya **SHM No. 2593** atas nama pemegang hak Nurcholis, *dibeli oleh Tergugat* pada tahun 2008. terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 340 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : XXXXX;  
Selatan : tanah milik XXXXX;  
Barat : Kapling 02737;  
Timur : tanah bengkok lebe, Muharjo;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Tergugat;

- 10) Bahwa objek gugatan point 2 huruf a bullet kesepuluh sebidang tanah pekarangan, diatasnya **SHM No. 1845** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi, dibeli pada tahun 2005. terletak di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 135 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan milik XXXXX;  
Selatan : Pekarangan milik Ipah;  
Barat : Sungai;  
Timur : Jalan Desa;

tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena **yang benar** sebidang tanah pekarangan, di atasnya **SHM No. 1845** atas nama pemegang hak Santi

Hal. 16 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmadewi, dibeli oleh tergugat pada tahun 2005. terletak di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  135 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan milik XXXXX;  
Selatan : Pekarangan milik Ipah;  
Barat : Sungai;  
Timur : Jalan Desa;

saat ini sertifikat dalam penguasaan Penggugat;

b. **Barang bergerak.**

- 1) Dalil gugatan tidak menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek gugatan;
- 2) Bahwa objek gugatan point 2 huruf b sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz tahun 2008, warna abu-abu metalik No. Pol. : G 9497 EB, a.n. pemilik XXXXX, dibeli oleh Tergugat tahun 2009, sekarang dalam penguasaan Penggugat beserta BPKB dan STNK;
  - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Kijang No. Pol. : G 6161 H, a.n. XXXXX, dibeli oleh Tergugat tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat beserta STNK;
  - 1 (satu) unit mobil merk Carry th. 2016 **yang benar** th. 2004 warna hijau, dibeli oleh Tergugat tahun 2017 sekarang dalam penguasaan Tergugat beserta BPKB dan STNK;
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario th. 2016 **yang benar** th. 2015 No. Pol. : G 5000 SB a.n. Nurcholis, dibeli oleh Tergugat tahun 2016 **yang benarth**. 2015 sekarang dalam penguasaan Tergugat beserta BPKB dan STNK;
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo Th. 2014 warna hitam No. Pol. G 4554 CK dibeli oleh Tergugat tahun 2014, sekarang dalam penguasaan Penggugat beserta BPKB dan STNK;

Hal. 17 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit SPM No. Pol.: G G354 NK, warna putih tahun 2012 a.n. pemilik Nurcholis, dibeli oleh Tergugat tahun 2012, sekarang dalam penguasaan Penggugat beserta BPKB dan STNK;
- 11 (sebelas) unit mesin jahit besar merk "Brother" dibeli oleh Tergugat tahun 2001, sekarang ditempat penjahit;
- 1 (satu) unit mesin MH, dibeli oleh Tergugat tahun 2003, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Tress, dibeli oleh Tergugat tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin lubang + kancing, dibeli oleh Tergugat tahun 2006 (telah dijual Tergugat);
- 2 (dua) unit mesin Ban, dibeli oleh Tergugat tahun 2005 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit obnacei, dibeli oleh Tergugat tahun 2008 sekrang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin LH, dibeli oleh Tergugat tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 2 (dua) unit mesin Obras, dibeli oleh Tergugat tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 1 (satu) unit mesin tali, dibeli oleh Tergugat tahun 2003, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Ripet, dibeli oleh Tergugat tahun 2006, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Karpet, dibeli oleh Tergugat tahun 2014, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 5 (lima) unit mesin cuci merk "LG" dibeli oleh Tergugat tahun 2014 ( 2 unit rusak, 3 unit dalam penguasaan Penggugat).**yang benar** 7 (tujuh) unit (ada 2 unit belum di data) semua dalam penguasaan Penggugat;
- 3 (tiga) unit Vacuum, dibeli oleh Tergugat tahun 2015 (2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);

Hal. 18 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Compressor angin, dibeli oleh Tergugat tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - 1 (satu) unit mesin Oven, dibeli oleh Tergugat tahun 2013, sekarang dalam penguasaan Penggugat, **yang benar** 2 (dua) unit (ada 1 unit belum di data) semua dalam penguasaan Penggugat;
  - 3 (tiga) unit lemari es merek "LG", dibeli oleh Tergugat tahun 2008 (2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
  - 3 (tiga) unit TV LCD "36", "42", "42" dibeli oleh Tergugat, sekarang dalam penguasaan Tergugat. (TV LCD "36" tidak benar, yang benar "26");
- 3) Bahwa barang-barang yang dimiliki selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam penguasaan Penggugat namun tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat padahal barang tersebut dibeli oleh Tergugat, sebagai berikut :
- Hasil Sniper laundry tahun 2012 sampai sekarang;
  - Hasil Joyo laundry tahun 2014 sampai sekarang;
  - Polis asuransi Prudensial a.n. Anaira Khalisa (anak);
  - Uang kontrakan rumah Puri Selatan II B/55 selama 4 (empat) tahun ± Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
  - SPM Honda Scoopy No Pol tidak ingat, tahun pembelian 2018;
  - SPM Tosa No Pol tidak ingat, tahun pembelian 2018;
  - Seperangkat alat setrika uap, instalasi/jaringan 2 (dua) unit setrika;
  - Emas koin yang dikasih/warisan Orang Tua Tergugat seberat lebih kurang 19 Gr (sembilan belas gram) saat ini dikuasai Penggugat;
  - Instalasi laundry karpet;
5. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat point 3 karena sebagian besar barang-barang bergerak dan tidak bergerak dibeli oleh Tergugat dan sebagiannya merupakan harta warisan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menerima dalil gugatan Penggugat point 4;

Hal. 19 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5, 6, 7, 8 dan 9 karena Penggugat telah melakukan nusyuz setelah Penggugat/istri ketahuan menjalin asmara dengan laki-laki lain kemudian Penggugat/istri meninggalkan rumah tanpa ijin dan persetujuan Tergugat/suami, serta Penggugat/istri tetap menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, hal itulah yang menjadi sebab utama pemicu percecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat masih hidup bersama dalam satu keluarga sehingga terjadi perceraian, namun Tergugat dengan itikad baik akan memberi Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan, di atasnya SHM No. 1845 atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi, dibeli oleh Tergugat pada tahun 2005, terletak di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 135 \text{ M}^2$ ;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan dan permohonan Penggugat point 10 dan 11.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 08 Agustus 2019 sebagai berikut :

## Tentang Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa sebagaimana pada jawaban Tergugat terutama pada point (2) dan (3) Tergugat menyoal mengenai tidak dijelaskannya dari mana / asal -usul dan bagaimana harta bersama itu diperoleh sebagaimana pada dalil posita Penggugat point No. 2, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, ruang lingkup eksepsi yang diajukan Tergugat hanya terbatas terhadap hal- hal yang bersifat formil

Hal. 20 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat formil. Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak ditujukan atau telah menyangkut pada pokok perkara (verweer ten principale),... bahwa dalam dalil posita Penggugat telah menyebutkan jelas bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terkumpul harta bersama baik harta tidak bergerak dan harta bergerak, dalam Pasal 35 KHI "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono-gini)". Jadi gugatan Penggugat sudah sangat jelas, sehingga keberatan / eksepsi mengenai obscur libel dari Tergugat tersebut patutlah untuk ditolak;

## **Dalam Pokok perkara.**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan Penggugat semula serta menolak dengan tegas semua dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat No. 3 karena tidak berdasarkan hukum dan akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat gagal paham memahami konteks pokok perkara sengketa harta bersama, permohonan pembagian harta bersama tidak ada kaitannya dengan masalah seorang istri nusyuz, nusyuz atau tidaknya seorang isteri diperiksa dalam pokok perkara perceraian, in casu perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam perkara No. 0732/Pdt.G/ 2018/PA. Kjn baik dalam pertimbangan hukum ataupun amar putusan sama sekali tidak terbukti adanya unsur nusyuz seorang istri, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum Tergugat mendalilkan Penggugat tidak berhak atas harta bersama selama perkawinan sebab nusyuz. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri

Hal. 21 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami- istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*), tidak ada satupun norma hukum seorang isteri tidak berhak atas separo (1/2) harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian;

3. Bahwa Pengugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat No. 4 dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula serta akan Penggugatanggapi lebih lanjut sebagai berikut;

Terhadap jawaban Tergugat Nomor. 4 butir (a) barang tidak bergerak:

- Pada substansinya Tergugat membenarkan dalil Penggugat terkait objek SHGB No. 887 hanya batas – batas yang disangkal, bahwa yang Penggugat ajukan adalah berdasarkan data yuridis pada sertipikat tersebut dan akan Penggugat buktikan pada sidang pembuktian, bahwa objek tersebut sudah mengalami renovasi yang menghabiskan anggaran pada waktu itu sebesar Rp 127.000.000 uang tersebut murni dari Penggugat hasil bekerja dan sebelum perceraian terjadi Penggugat menginginkan bahwa objek tersebut supaya untuk dijual terlebih dahulu guna menutup sisa hutang di Bank BRI sebesar ± Rp207.000.000;

Terhadap jawaban Tergugat No.4 butir 3;

- Bahwa dalam Replik Penggugat ini sekaligus akan melakukan perbaikan /penyempurnaan dalil posita gugatan Penggugat angka 2 huruf (a) bullet 2 ( dasar Putusan MA No.546 K /Sip/1970 putusan tgl 14-10 1970 "*Perubahan /perbaikan gugatan dapat diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil,tangkisan, pembelaan, sudah bisa dikemukakan*" baca: Hukum acara perdata , lengkap&praktis HIR, RGB dan Yurisprudensi : R. Soeroso , S.H. Sinar Garfika :hal.50 ) dalam posita gugatan Penggugat point 2 huruf (a) bullet 2 sebelumnya...sebidang tanah dan bangunan rumah, diatasnya SHM No. 2973

Hal. 22 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak : Santi Sukmadewi , dibeli pada tahun 2003 terletak di puri selatan 11 B 55 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas :  $\pm$  130 M2 dengan batas- batas :

Utara : jalan puri selatan I B;  
Selatan : jalan puri selatan III B;  
Barat : Jalan puri selatan II C;  
Timur : jalan puri selatan II A;

## Menjadi :

Sebidang tanah dan bangunan rumah, di atasnya **HGB No. 888** a.n pemegang hak Sugeng waluyo, dibeli pada tahun 2003 terletak di puri selatan 11B 55 Kel.Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan, luas :  $\pm$  104 M2 dengan batas- batas :

Utara : jalan puri selatan I B;  
Selatan : jalan puri selatan III B;  
Barat : Jalan puri selatan II C;  
Timur : jalan puri selatan II A;

- Bahwa terkait objek sengketa **HGB No. 888** a.n pemegang hak Sugeng waluyo yang terletak di Puri selatan 11 B 55 Kel.Kedungwuni Kab.Pekalongan tersebut **yang benar** dahulu dibeli pada tahun 2003 Dp pembelian sebesar Rp 10.000.000 memakai uang dari orang tua Penggugat, sedangkan Rp 3.500.000, uang Penggugat (total Dp. Rp13.500.000) dan sisa angsuran diangsur bersama sampai lunas dengan angsuran pada waktu itu sebesar Rp 57.000 / bulan dengan system potong gaji Tergugat;
- Bahwa sedangkan objek di jalan puri selatan I B 60 a.n Pemegang hak Santi Ssukmadewi **SHM No. 2973** tersebut bukan merupakan bagian dari objek harta bersama melainkan harta bawaan yang Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Terhadap jawaban Tergugat No. 4 butir 4;

- Bahwa substansinya Tergugat membenarkan dalil penggugat sehingga tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut;

Terhadap Jawaban Tergugat No. 4 butir 5;

Hal. 23 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat tersebut karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, **yang benar** bahwa objek tersebut dibeli bersama pada tahun 2006 bukan dibeli dari hasil warisan orang tua tergugat, sepengetahuan Penggugat uang dari hasil warisan tersebut sebesar Rp 90.000.000, pada waktu itu Tergugat belikan tanah pekarangan sebelah Ricemill yang berada di Desa Gejlig – Kajen dan Penggugat mensomir kepada Tergugat untuk membuktikan dalilnya apabila objek tersebut dibeli atas hasil warisan dari orang tuanya Tergugat sepenuhnya;

Terhadap jawaban Tergugat No. 4 butir 6;

- Bahwa substansinya sama dengan dalil Penggugat Penggugat sebelumnya, Tergugat membenarkan dalil Penggugat objek tersebut berupa tanah di atasnya bangunan ricemill beserta seperangkat 1 unit mesin ricemill di dalamnya, dibeli bersama selama dalam perkawinan pada tahun 2006 dan benar sertifikat saat sekarang dalam penguasaan Tergugat dan telah dibalik nama a.n Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan perlu diketahui ricemill tersebut dari dahulu disewakan namun hasil uang sewanya Penggugat tidak pernah diberitahukan;

Terhadap jawaban Tergugat No. 4 butir 7;

- Bahwa sangkalan Tergugat tidak ada substansinya yang pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak akan penggugat tanggapi lebih lanjut;

Terhadap jawaban Tergugat No. 4 Butir 8;

- Bahwa luas dari objek SHM No. **552** tersebut adalah ± 197 M2, dahulu dibeli bersama pada tahun 2007- 2008 (melalui cicilan) dan telah dibalik nama pada tahun 2012 menjadi a.n Tergugat tanpa sepengetahuan Pengugat di hadapan notaris Bachtiar, S.H.M.Kn dan sertifikat sekarang masih dalam penguasaan Penggugat;

Terhadap jawaban tergugat No. 4 butir 9:

- Bahwa Penggugat membenarkan dalil Tergugat tersebut, namun sertifikat sudah dibaliknama menjadi atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat pada waktu itu SHM No. 766 dan telah mengalami renovasi total

Hal. 24 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2007-2008 dan saat sekarang sertipikat masih dibebani dengan hak tanggungan di Bank BRI Cabang Pekalongan;

Terhadap jawaban Tegugat No. 4 butir 10:

- Bahwa substansinya tergugat membenarkan dalil Penggugat atas objek tersebut sehingga tidak perlu Penggugatanggapi lebih lanjut;

Terhadap jawaban Tergugat No. 4 butir 11:

- Bahwa substansinya tergugat membenarkan dalil Penggugat atas objek tersebut sehingga tidak perlu Penggugatanggapi lebih lanjut;

Terhadap jawaban Tergugat Nomor. 4 butir (b) barang bergerak:

- Bahwa mengenai asal- usul harta bersama barang bergerak sebagaimana telah Penggugat dalilkan dalam posita gugatan bahwa harta bersama baik berupa benda tidak bergerak dan harta bergerak yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah jelas harta bergerak tersebut diperoleh sejak perkawinan atau selama dalam perkawinan;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Honda jazz tahun 2008 warna abu-abu metalik No. Pol G-9497 EB dibeli bersama pada tahun 2009 dengan harga pada waktu itu sekitar Rp 156.000.000 dan saat sekarang masih aman dalam penguasaan Penggugat ;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil pick-up kijang No.pol : G 6161 H a.n Nurcholis , dibeli bersama pada tahun 2004 dan saat sekarang masih dalam penguasaan Tergugat berikut STNK,BPKB;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Carry tahun 2004 warna hijau dibeli bersama pada tahun 2017 dan saat sekarang masih dalam penguasaan Tergugat berikut kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa mengenai 1(satu) unit Honda VARIO No.Pol : G 5000 SB saat sekarang masih dalam penguasaan Tergugat berikut kelengkapan surat-surat SPM;
- Bahwa mengenai 1 unit SPM Honda Revo th. 2014 No.Pol : G 4554 CK dibeli bersama pada tahun 2014 sekarang masih aman dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mengenai 1 unit SPM No. Pol : G 6354 NK sudah dibelikan Honda Scoopy No. Pol : G 2300 QK dan sekarang masih aman dalam penguasaan Penggugat untuk antar-jemput anak sekolah sehari-hari;

Hal. 25 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengenai 11 unit mesin jahit besar merk “ Brother” dibeli pada tahun 2001, sekarang masih ditempat penjahit;
- Bahwa 1 unit mesin MH, dibeli pada tahun 2003 sekarang masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa unit mesin Tress yang dibeli pada tahun 2004 sekarang masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa 1 unit mesin lubang dan 1 unit mesin pasang kancing yang dibeli pada tahun 2006 telah dijual oleh tergugat pada sekitar tahun 2012 uang hasil penjualannya dipakai sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa 2 unit mesin ban, dibeli pada tahun 2005 sekarang masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa 1 unit obnancel, dibeli pada tahun 2008 sekarang masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa 1 unit mesin LH, 2 Unit mesin obras, 1 unit mesin tali, 1 unit mesin Ripet semuanya dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa 1 unit mesin karpet dibeli pada tahun 2014 sekarang masih aman dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mengenai mesin cuci merk “ LG serie FL” **yang benar** 4 Unit, “LG Serie TL” 1 unit dan 2 unit mesin “Electrolux” telah rusak dan telah dirongsokkan diberikan kepada tukang service elektronik untuk biaya service dan ganti alat unit masih aman dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mengenai 3 unit mesin vacuum 2 unit dalam penguasaan Penggugat dan 1 unit dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa 1 unit mesin compressor angin masih dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mengenai mesin oven yang benar 2 unit dalam penguasaan Penggugat dalam kondisi 1 unit rusak tidak bisa dipakai dan 1 unit masih bisa dipakai;
- Bahwa benar lemari es ada 3 unit , 1 unit lemari es 2 pintu merek LG di Tergugat; 1 unit lemari es merek Sharp di Penggugat serta 1 unit pendingin minuman (showcase cooler) merek Modena dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa mengenai 3 Unit TV “36,”42” 42” yang benar 1 unit “42” merupakan hadiah dari bank BRI dan semuanya dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 26 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat angka 3 terkait barang-barang harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan, dan akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menanyakan mengenai hasil kerja dari laundry sniper dan joyo sejak 2012 - sekarang dan 2014 - sekarang, pertanyaannya apakah pantas apabila seorang suami menanyakan uang hasil pekerjaan dari seorang istri? Bahwa dalam syariat islam hasil kerja isteri 100 % milik isteri, menurut syaikh Abdullah bin Abdurrahman al jibrin pernah ditanya tentang hukum suami yang mengambil uang (harta) milik isterinya? menjawab pertanyaan seperti ini syaikh menjawab bahwa isteri lebih berhak atas harta yang mereka miliki dari hasil kerjanya, Allah SWT juga berfirman dalam surat an-nisa" / 4:4 " berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) ", artinya secara garis besar uang hasil kerja seorang isteri adalah sepenuhnya hak dari isteri, apabila seorang suami hendak memintanya maka itu adalah atas dasar keridhaan dari seorang isteri, dengan demikian sangat tidak relevan dalil tersebut dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Bahwa mengenai polis asuransi prudensial a.,n anaira khalisa (anak ) sebesar Rp 500.000 /bulan pertanyaannya apa yang hendak diminta? Bukankah itu hak dari anak untuk masa depan pendidikannya, kalau memang Tergugat berkeberatan untuk membayarkan premi asuransi untuk anak tersebut Penggugat bersiap nantinya yang menanggung pembayarannya; disamping itu juga Tergugat sendiri memegang polis asuransi prudensial sebesar Rp 800.000/ bulan namun tidak dimasukkan dalam jawabannya,. Sedangkan Tergugat sendiri dahulu sebagai isteri Tergugat tidak dimasukkan dalam premi asuransi Prudensial;
- Bahwa mengenai uang kontrakan rumah di puri selatan IIB/ 55 selama 4 tahun sebesar Rp 20.000.000 adalah **tidak benar** yang benar sewa pertama selama 2 tahun (2017/2018) sebesar Rp 10.000.000 dan kedua di bayar 1 tahun (2019) sebesar Rp 5.000.000 dan Tergugat pun sudah mengetahui digunakan untuk

Hal. 27 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keperluan membetulkan septictank sebesar Rp 1.500.000 pemasangan instalansi PDAM sebesar Rp 1.500.000 di kebun pekarangan sertipikat a.n Abdusshomad dan untuk biaya 4 tukang bersih- bersih kebun selama 8 hari dan pengadaan bibit pisang menghabiskan anggaran ± Rp 4.500.000 dan sekerang menjadi kebun pisang, singkong, dll dan uang kontrakan yang 1 tahun (2019) sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya perpanjangan kontrak piutang di BRI Kancab, Pekalongan sebesar ± Rp 2.500.000 dan perpanjangan pajak mobil Jazz No. Pol G 9497 EB sebesar Rp ± 2.500.000 sehingga dalil jawaban Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk di tolak;

- Bahwa mengenai 1 unit motor scoopy tahun 2018, sebagaimana telah penggugat sampaikan bahwa motor scoopy tersebut dibeli dari hasil penjualan motor vario No.pol : G 6354 NK;
- Bahwa mengenai motor roda tiga "TOSA" tahun pembelian 2018 tidak benar, yang benar Penggugat selama perceraian dibelikan oleh orang tua Penggugat 1 unit roda tiga merek "VIAR" jadi mengenai unit roda tiga tersebut bukanlah objek sengketa dalam perkawinan;
- Bahwa mengenai 1 unit setrika uap, benar masih aman dalam penguasaan Penggugat, Penggugat tidak keberatan kalau Tergugat menginginkannya;
- Bahwa mengenai koin emas 19 Gram yang dahulu diberikan Tergugat kepada Penggugat, pertanyaannya apakah pantas meminta kembali hadiah yang sudah diberikan kepada seorang isteri, apakah Tergugat tidak merasa malu? kalau tergugat berkehendak memiliki kembali koin emas tersebut penggugat meminta kepada Tergugat untuk menebus kembali dengan harga emas saat sekarang kepada Penggugat karena itu sudah menjadi hak Penggugat sebagai isteri pada waktu itu;
- Bahwa mengenai instalansi listrik dengan daya watt 3,500 dilaporkan pada tanggal 16 januari 2019 oleh Tergugat kepada kantor PLN Cab.Wonopringgo dan PLN sudah mencabut instalansi tersebut, kemudian Penggugat mengajukan pemasangan instalansi baru lagi pada tanggal 21 Januari 2019;

Hal. 28 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat angka 5, karena tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta akananggapi sebagai berikut :
- Bahwa klaim sepihak oleh Tergugat atas harta bersama selama dalam perkawinan merupakan hasil pembelian oleh Tergugat sendiri dan sebagiannya merupakan harta warisan, **adalah tidak benar**, Tergugat terjebak sendiri atas klaim tersebut, mengingat Tergugat sebagai seorang PNS-Polri dengan gaji awal pada waktu awal perkawinan penerimaan bersih sekitar Rp 1.500.000 (tahun 2000) dan terakhir sebesar sekitar Rp. 6,7 jt (tahun 2013) belum dipotong kewajiban-kewajiban lain, untuk mengangsur BRI sebesar Rp. 3.200.000/bulan, Premi Prudential 800.000 (Tergugat) + 500.000 (anak), listrik rumah dan speedy & PDAM ± 1.200.000/bulan, pertanyaannya apakah mungkin dengan sisa gaji yang ada bisa menabung untuk membeli asset- asset sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, dari sumber penghasilan mana lagi Tergugat peroleh? tentunya kalau bukan berkat isteri yang bekerja memiliki usaha sendiri membantu keuangan keluarga pada waktu itu mustahil sekali akan menghasilkan beberapa asset sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa perkara a quo;
  - Bahwa Penggugat sangat sakit hati dan kecewa atas klaim sepihak Tergugat seolah menisbikan peran seorang istri yang turut bekerja banting tulang turut andil menghasilkan beberapa asset yang diperoleh selama dalam perkawinan, Tergugat pun lupa sewaktu berangkat ketanah suci + uang saku dan oleh-oleh hampir berapa juta, kemudian sewaktu Tergugat Sekolah alih golongan (SAG) pada tahun 2012 dengan meminjam kepada pihak ketiga sebesar Rp 50.000.000, serta melunasi hutang kepada kakak Tergugat sebesar Rp 20.000.000 uang dari mana?
6. Bahwa Terhadap jawaan Tergugat angka 6 tidak akan Penggugat tanggapi karena sudah dibenarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaan Tergugat angka 7 karena tidak bersarkan fakta dan hukum yang sebenarnya, Penggugat tetap pada dalil semula serta akan menanggapi lebih lanjut sebagai berikut:

Hal. 29 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat terkesan tidak menghormati isi putusan perkara perceraian terdahulu dengan masih selalu mengungkit sebab terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo; padahal dalam putusan perkara in casu Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, Penggugat tidak terbukti sebagai isteri telah melakukan Nusyuz;

Bahwa tergugat menolak dengan tegas maksud Tergugat akan memberi kepada Penggugat atas 1 (satu) bidang tanah pekarangan SHM.No. 1845 A.n Penggugat sendiri, sangat terlihat dengan jelas Tergugat memang tidak mau untuk membagi harta bersama selama dalam perkawinan;sudah beberapa kali Penggugat mencoba membicarakan mengenai pembagian harta bersama ini dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun kenyataannya ucapan Tergugat hanya manis di bibir saja sama sekali tidak ada niat Tergugat untuk membaginya, sehingga Penggugatpun kerketetapan hati menempuh penyelesaian sengketa pembagian harta bersama tersebut dengan mengajukan gugatan harta bersama melalui pengadilan untuk dibagi sesuai dengan hak masing-masing menurut hukum yang berlaku

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat angka 8 dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q majelis hakim pemeriksa perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara;**

1. Menolak dalil jawaban Tergugat ;
2. Menerima dan mengabulkan dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Atau** Apabila majelis hakim berpendapat selainnya, mohon putusan yang seadil-adilnya.(*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut :

Hal. 30 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi.

Gugatan Kabur( *Obscuur Libel* ) :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo pada intinya adalah Penggugat meminta pembagian harta gonogini kepada Tergugat.
2. Bahwa dalam posita no. 2 Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, namun tidak dijelaskan dari mana dan bagaimana harta bersama itu diperoleh. Hal ini penting karena untuk menentukan apakah yang diklaim oleh penggugat itu merupakan harta bersama atau bukan.
3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur ( *obscur libel* ), **oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492.K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan memutus perkara ini **menyatakan gugatan** Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada Jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui akan kebenarannya;
3. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya meminta Pengadilan Agama Kajen menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan dan Penggugat meminta pembagian harta bersama tersebut separo nya.

Hal. 31 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Perselisihan/percecokan yang berakibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat/istri ketahuan menjalin asmara dengan laki-laki lain kemudian Penggugat/istri meninggalkan rumah tanpa ijin dan persetujuan Tergugat/suami, serta Penggugat/istri tetap menjalin asmara dengan laki-laki tersebut;

Berdasarkan in casu perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam perkara perceraian no. 0732/Pdt.G/2018/PA.Kjn bahwa pertimbangan hukum ataupun amar putusan secara implisit telah menunjukkan adanya sikap nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat antara lain :

- Setelah Penggugat ketahuan telah menjalin asmara dengan laki-laki lain kemudian Penggugat meninggalkan rumah tanpa ijin dan persetujuan Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan 4 Desember 2018 dan Penggugat tetap menjalin asmara dengan laki-laki tersebut yang sekarang menjadi suaminya;
- Akibatnya Penggugat dan tergugat sering terjadi konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Penggugat telah menunjukkan sikap tidak senangnya kepada Tergugat dan menyatakan tetap bertekad mau bercerai sekalipun Tergugat tidak mau bercerai dan Majelis Hakim dari awal dan pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan keduanya;
- Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Tergugat, dengan ini kami akan menjelaskan nusyuz yang telah dilakukan oleh Penggugat (selama masih hidup bersama dengan Tergugat) :

Bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i(Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz sebagai berikut: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul

Hal. 32 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah". Kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang udzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari memberikan penjelasan tentang hadis tersebut bahwa imam Nawawi mengatakan hadis ini dijadikan dalil wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Di dalam kitab Marqatu Shu'udit Tasdiq syarah Sullamut Taufiq karya imam Nawawi al Bantani menyebutkan: "Wajib bagi seorang istri untuk tidak kluar dari rumah suaminya, yakni rumah yang di dalamnya ditinggali suaminya kecuali dengan izin suaminya. Maka keluar dengan tanpa izin suami itu dianggap pembangkangan (nusyuz) kecuali terdapat udzur karena khawatir dari (terkena) robohnya rumah atau lainnya". Seorang Isteri pergi meninggalkan rumah dan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan). Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228;

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak memiliki adab. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 442) menjelaskan tentang adab istri terhadap suami sebagai berikut: "Adab istri terhadap suami, yakni: selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta

Hal. 33 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qana'ah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami."

5. Penggugat tidak berhak atas harta bersama dikarenakan:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 37 yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" dan ini dijelaskan dalam penjelasannya "Yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing"; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Agama Islam dan dalam Hukum Islam tidak mengatur harta bersama, hanya dikenal harta milik suami dan harta milik istri;

Maka dalam perkara ini mohon agar diselesaikan dengan Hukum Agama Islam;

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak memiliki adab. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan tentang adab istri terhadap suami sebagai berikut: "Adab istri terhadap suami, yakni: selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qana'ah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala *berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami.*";

Hal. 34 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. dalam perkara perceraian No. 0732/Pdt.G/2018/PA.Kjn dengan dijatuhkan putusan *Talak Ba'in Sughra*.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam atas adanya pengajuan permohonan cerai (khuluk) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (nusyuz), memberikan akibat hukum terhadap pihak isteri. Akibat hukum dari pengajuan permohonan cerai (khuluk) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (nusyuz) ini adalah:
- Perkawinan putus dengan talak ba'in sughra;
  - Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk;
  - Istri menjalani iddah talaq biasa;
  - Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas isteri;
  - Tidak ada hak mut'ah (berupa uang atau benda) bagi si isteri.
- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Mengenai nafkah mut'ah, berkaitan dengan kewajiban bekas suami bilamana perkawinan putus karena talaq, sesuai dengan pasal 149 huruf (b) pada Kompilasi Hukum Islam Buku I: Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

Mut'ah dalam KHI sebagaimana diketahui bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talaq berupa benda atau uang dan lainnya, maka mut'ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnat. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'dal al-dukhul dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Adapun mut'ah sunnat adalah pemberian bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada

Hal. 35 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158. Artinya, mut'ah sunnat adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata. Besarnya mut'ah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Allah SWT berfirman: "Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah:28). Dari ayat tersebut jelaslah nikah seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa nafkah bagi isteri hanyalah selama isteri masih dalam masa iddah. Adapun setelah masa iddah tidak satu pun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah bekas isterinya;

- e. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Sdr. Hasan Abdullah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 08.00 Wibdi Ds. Rowokembu Gg Merak 111 Wonopringgo Kab. Pekalongan. Bahwa Sdr Hasan Abdullah merupakan orang ketiga/pria idaman lain dari Penggugat yang menjadi pemicu timbulnya percecokan antara Tergugat dengan Penggugat saat hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat telah memperlihatkan itikad yang tidak baik berupa :

- Penggugat telah menunjukkan sikap tidak senangnya kepada Tergugat dan menyatakan tetap bertekad mau bercerai sekalipun Tergugat tidak mau bercerai dan Majelis Hakim dari awal dan pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan keduanya;
- Selama Penggugat menjadi istri dari Tergugat bahwa Penggugat menunjukkan adanya hubungan dengan orang ketiga/Pria Idaman Lain (PIL);
- Penggugat menguasai barang bergerak maupun tidak bergerak tanpa sepengetahuan suami sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Sdr. Hasan Abdullah yang merupakan orang ketiga/pria idaman lain dari

Hal. 36 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menjadi pemicu timbulnya percecokan antara Tergugat dengan Penggugat saat hidup bersama sebagai suami istri;

Bagaimana letak keadilannya, apabila seorang wanita yang bersuami menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain, mengambil harta tanpa izin suami, mengajukan gugatan perceraian, menikah dengan pria idaman lain dan kemudian meminta harta mantan suami untuk bersenang-senang dengan pria idaman lain yang saat itu menjadi pemicu konflik, perselisihan dan percecokan dalam keluarga;

Bahwa oleh karena itu permohonan pembagian harta bersama yang meminta pembagian istri separo tidak beralasan hukum dan ditolak karena adanya Nusyuz;

6. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada no. 3, Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu, *namun Tergugat akan menanggapi sebagian sebagai berikut :*
  - a. Bahwa objek gugatan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 887**, Penggugat mengatakan sudah mengalami renovasi yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 127.000.000,- dari hasil Penggugat “bekerja”. Perlu kami jelaskan selama Penggugat menjadi istri Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan pokok selain membantu menjalankan usaha laundry milik Tergugat;
  - b. Bahwa objek gugatan sebidang tanah dan bangunan rumah, di atasnya **SHM No. 2973** atas nama pemegang hak: Santi Sukmadewi, bukan merupakan harta bawaan Penggugat karena barang tersebut dibeli dengan uang muka dari Orang Tua Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- namun yang membiayai dan melunasi angsuran adalah Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat pada no. 4, namun Tergugat akan menanggapi sebagian sebagai berikut :
  - Penggugat mengatakan “apakah pantas apabila seorang suami menanyakan uang hasil pekerjaan dari seorang istri (hasil kerja laundry sniper dan joyo sejak 2012?”

Hal. 37 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa laundry sniper dan joyo merupakan usaha yang dirintis dan dibangun oleh Tergugat. Karena kesibukan, maka Penggugat membantu mengelola hasil usaha tersebut, namun kenyataannya dari awal sampai sekarang, Penggugat tidak pernah melaporkan hasilnya kepada Tergugat;

Bahwa sudah sepatutnya Tergugat menanyakan hasil usaha laundry sniper dan joyo dan sudah sepatutnya pula usaha laundry sniper dan joyo ditutup selama masih dalam objek sengketa;

- Berkaitan dengan polis asuransi Prudensial Tergugat tidak meminta, Tergugat hanya memastikan bahwa polis asuransi tersebut untuk masa depan anak;
- Mengenai uang kontrakan perlu dipertanyakan penggunaannya, diawatirkan terjadi manipulasi karena tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
- Mengenai 1 unit motor scoopy tahun 2018, Penggugat menyatakan bahwa motor scoopy tersebut dibeli dari hasil penjualan motor vario No.Pol. : G 6354 NK. Motor No. Pol. : G 6354 NK a.n. pemilik Nurcholis merupakan objek gugatan yang ada pada penguasaan Penggugat. Penggugat menunjukkan itikad tidak baik dengan menjual barang objek gugatan yang ada pada penguasaannya. Maka dari itu, 1 unit motor scoopy tersebut patut dimasukkan dalam objek gugatan;
- Mengenai motor roda tiga Tosa yang kemudian diketahui merek Viar, perlu dipertanyakan asal-usalnya pembayarannya, karena motor roda tiga tersebut digunakan sebagai sarana transportasi usaha laundry;
- Bahwa koin emas yang dikasih/Warisan orang tua Tergugat seberat kurang lebih 19 gr (sembilan belas gram) saat ini dikuasai Penggugat untuk dikembalikan kepada Tergugat karena merupakan harta bawaan dari Tergugat yang merupakan warisan dari orang tuanya. Bahwa koin emas tersebut merupakan benda pusaka yang peruntukannya diturunkan turun-temurun dari Orang Tua Tergugat kepada anaknya yang ternyata benda tersebut diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat pada no. 5 karena tidak ada relevansinya sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo;

Hal. 38 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa dalam replik Penggugat menyebutkan, "Bahwa terhadap replik Tergugat angka 6 tidak akan Penggugat tanggapi karena sudah dibenarkan Tergugat";
10. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat angka 7 dan Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu, namun Tergugat akan menanggapi sebagian sebagai berikut :
  - Bahwa dalam replik Penggugat menyebutkan "Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil replik Tergugat angka 7 karena tidak bersarkan fakta dan hukum yang sebenarnya".Perlu Tergugat terangkan bahwa Tergugat tidak pernah membuat replik;
  - Bahwa Tergugat menghormati putusan perkara perceraian terdahulu, berdasarkan in casu perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam perkara perceraian No. 0732/Pdt.G/2018/PA.Kjn terjadinya perceraian karena alasan pertengkaran, penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan, sehingga dijatuhkan putusan talak satu bain sughra kepada Tergugat. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum Adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah menggunakan hukum agama islam, maka dalam pembagian harta kekayaan keluarga dibagi menurut ketentuan agama islam sedangkan dalam Al Qur'an dan Hadist tidak dikenal harta bersama, yang ada harta suami adalah milik suami dan harta istri adalah milik istri. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan terjadi menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya;
  - Bahwa dalam kompilasi Hukum Islam (inpres No. 1 Tahun 1991) Dalam Bab XIII, kompilasi hukum islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah

Hal. 39 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

- Bahwa Tergugat beritikad baik memberi Penggugat sebidang tanah pekarangan, diatas SHM No. 1845 atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi, dibeli oleh Tergugat pada tahun 2005. Terletak di Ds. Rowokembu Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, luas  $\pm 135 \text{ M}^2$ ;

11. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu, dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa semua kekayaan dibeli oleh Tergugat dan sebagiannya merupakan harta warisan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97 yang menyebutkan bahwa :“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”; Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Dalam perkara ini Penggugat di rumah tidak bekerja dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta bersama dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri;

Bahwa berdasarkan uraian Duplik tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Hal. 40 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326135310760001 tanggal 09 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 408/13/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai dan Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0001/AC/2019/PA.Kjn tanggal 02 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 02593 Di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 340 m2, yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Tergugat, karena aslinya berada di Tergugat (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 2411 Di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 960 m2, yang bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Tergugat, karena aslinya berada di Tergugat (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 00552 Di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 197 m2, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Mulyono Nomor 766 Di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 130 m2, yang bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Tergugat, karena aslinya berada di BRI Kancab. Pekalongan (Bukti P.7);

Hal. 41 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 00447 Di Kelurahan Kedugwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 239 m2, yang bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya diakui Tergugat, karena aslinya berada di Tergugat (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor 01845 Di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 135 m2, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXX Nomor 887 Di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 104 m2, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sugeng Waluyo Nomor 888 Di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 104 m2, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXX Nomor 970 Di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 152 m2, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXX Nomor 969 Di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan Luas 152 m2, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi BPKB Mobil Honda Jazz Tahun 2008 Warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi G-9497-EB atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Tahun 2018 Warna Coklat Hitam Nomor Polisi G-2500-QK atas nama Mudhoaf, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Tahun 2014 Warna Hitam Nomor Polisi G-4554-CK atas nama XXXXX B Halim, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor B.4238 KC.VIII/ADK/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Bank

Hal. 42 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi dari foto berupa Kulkas 1 pintu "Sharp", Mesin Cuci Merk LG, Mesin Tali QLH, Mesin MH, Mesin Tres, Mesin Obras, Mesin LH Ban, Mesin Ripet, 1 unit Oven "Maytag", Mesin Cuci "Electrolux" rusak, Mesin Pendingin merk "Modena", Mesin Karpet, Mobil Carry Nopol : B-1653-NVF Warna Hijau, Mobil Pick-up Nopol : G-1661-H, yang bermeterai cukup dan tidak bisa menunjukkan aslinya diakui oleh Tergugat (Bukti P.18);

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pepagan RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat waktu dulu di Puri Selatan II/B namun sejak tahun 2007 saksi sudah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu Penggugat dan Tergugat pernah membeli rumah dengan luas ukuran 90 M2 terletak di Perumahan Puri Selatan Blok 2B Nomor 57. Sertifikat pada tahun 2003 atau 2004 dengan lokasi berbatasan sebelah barat dengan Pak Yuli, sebelah timur dengan Bu Susi, sebelah utara dengan Bu Santo, dan sebelah selatan dengan jalan;
- Bahwa Pemilik rumah tersebut sebelum dibeli Penggugat dan Tergugat adalah Pak Fatkhan, sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di Perumahan Puri Selatan No. 55. Waktu itu yang beli rumah tersebut ayah Penggugat yang bernama Bapak Fauzi tapi saksi lupa tahun pembeliannya. Rumah tersebut berbatasan sebelah barat dengan Pak Yuli, sebelah timur dengan Bu Susi, sebelah utara dengan Bu Santo, dan sebelah selatan dengan jalan;
- Bahwa sekarang rumah tersebut telah dikontrakan namun saksi tidak tahu nama orang yang mengontrak rumah tersebut;

Hal. 43 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kosong di Perumahan Puri Raya namun saksi tidak tahu luasnya namun hanya ditanami pohon pisang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai ricemile di Desa Gejlik. Namun saksi tidak tahu letak RT. dan RW. nya. Saksi tahu karena pernah ditunjukkan oleh Penggugat waktu melewati ricemile tersebut, ricemile tersebut berbentuk tanah dan bangunan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil warna hitam ada tulisannya sniper namun tidak tahu merk mobil tersebut. Dan mobil tersebut sekarang dipegang oleh Tergugat. Selain itu ada sebuah sepeda motor merk vario warna hitam, 10 mesin jahit namun tidak tahu merknya dan sekarang berada dimana saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama;
  - Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Wonopringgo dengan adanya usaha laundry dan Tergugat bertempat tinggal di rumahnya sendiri;
  - Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Wonopringgo jalan raya wonopringgo tepatnya berada di sebelah Kantor Puskesmas Wonopringgo dengan adanya usaha laundry, didalamnya ada mesin laundry 4 buah namun saksi tidak tahu merknya dan Tergugat bertempat tinggal di rumahnya sendiri;
  - Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Perumahan Puri Blok 1A yang batasnya sebelah utara ada jalan perempatan, sebelah timur ada tanah kosong, sebelah selatan ada jalan dan sebelah barat tanah kosong;
2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karyawan Penggugat,
  - Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen;
  - Bahwa saksi mulai bekerja di tempat usaha laundry sejak tahun 2003 hingga sekarang, dulu sebelum ada usaha laundry, Penggugat dan Tergugat ada usaha konveksi;
  - Bahwa dulu usaha konveksi yang menjalankan Penggugat dan Tergugat namun sekarang usaha konveksi tersebut sudah tidak jalan lagi;

Hal. 44 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar tetapi letak dan kapan belinya saksi tidak tahu. Tergugat pernah cerita ada tanah kosong di Puri Raya dan sudah bersertifikat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 tahun yang laludan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu **yang pertama** rumah di Perumahan Puri Selatan 2 B No. 55 tapi saksi tidak tahu kapan belinya dan dari siapa juga tidak tahu. Sekarang rumah tersebut disewakan. Letak rumah tersebut menghadap ke timur namun untuk batas-batasnya saksi tidak tahu. **Yang kedua** rumah di Perumahan Puri Selatan 2 B No. 57 yang sekarang dalam kondisi kosong. Saksi tidak tahu kapan belinya rumah tersebut dan batas-batas rumah tersebut. **Yang ketiga** rumah berlantai 2 di Perumahan Puri Raya 1 A No. 31 yang sekarang ditempati oleh Tergugat namun saksi tidak tahu batas-batasnya. **Yang keempat** usaha laundry yang terletak di depan Puskesmas Wonopringgo yang sekarang ditempati oleh Penggugat. Untuk harga dan luas usaha laundry tersebut saksi tidak tahu. Yang saksi tahu didalamnya ada 4 buah mesin cuci merk LG tahun pembeliannya saksi tidak tahu. Kemudian ada 2 buah mesin oven yang 1 dalam kondisi rusak. Kemudian ada 1 buah kulkas 1 pintu. **Yang kelima** ada ricemile di Desa Gejlik untuk luasnya saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu kondisi ricemile tersebut sekarang masih beroperasi atau tidak. Yang **keenam** 1 unit mobil honda jazz warna silver dan sekarang yang menggunakan Penggugat. **Yang ketujuh** 1 unit mobil pick up warna hitam Nopol. G 9191 H dan sekarang yang menggunakan Tergugat. **Yang kedelapan** 2 unit sepeda motor honda vario warna putih dan sekarang digunakan oleh Tergugat 1 unit;
  - Bahwa saksi tahu rumah di Perumahan Puri Selatan 2 B No. 55 sekarang disewa siapa, tidak tahu kapan sewanya, berapa harga uang sewanya, yang saksi tahu bahwa rumah tersebut disewakan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 002 RW. 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat waktu dulu di Puri Selatan
  - Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen, Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;

Hal. 45 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu **yang pertama** rumah di Perumahan Puri Selatan 2 B adalah rumah yang saksi sewa selama 3 tahun dengan luas 104 M2. Rumah tersebut dengan batas-batasnya sebelah barat rumah Pak Yuli (Pak RT), sebelah timur rumah Pak Fatkhan, sebelah utara saksi lupa dan sebelah selatan adalah jalan. Sampai sekarang rumah tersebut masih saksi sewa dengan harga Rp 5.000.000,- setiap tahun dan selama ini saksi membayar dengan Penggugat. **Yang kedua** rumah di Perumahan Puri Selatan 1 A No. 38 berada di sebelah rumah yg saya sewa dan sekarang ditempati Tergugat. Rumah tersebut dengan batas-batas sebelah kanan tanah kosong, sebelah kiri dan depan jalan, belakang tanah kosong. **Yang ketiga** usaha laundry yang terletak di depan Puskesmas Wonopringgo yang sekarang ditempati oleh Penggugat. **Yang keempat** tanah kosong di puri raya yang ada pohon pisang dan macam-macam. Namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai. **Yang kelima** 1 unit mobil warna silver pick up dan sekarang yang berada di Penggugat. **Yang keenam** 1 unit mobil namun saksi tidak tahu dimana. **Yang kedelapan** 2 unit sepeda motor yaitu honda vario berada di Penggugat dan yang 1 tidak tahu dimana berada;
- 4. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kelurahan Jenggot Gg. IV, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugatsaksi berada di Perumahan Puri sejak tahun 2000, Penggugat punya usaha konveksi dan Tergugat sebagai Polisi;
  - Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen,
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu **yang pertama** rumah di Perumahan Puri Selatan 2 B No. 57, rumah tersebut sebelumnya milik saksi kemudian pada tahun 2007 dibeli oleh mereka dan sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati. Batas-batasnya adalah sebelah barat rumah Penggugat uang disewakan,

Hal. 46 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur rumah tetangga, sebelah utara jalan dan sebelah selatan saksi tidak tahu. **Yang kedua** rumah di Perumahan Puri Selatan yang sekarang ditempati Tergugat dan batas-batasnya saksi lupa. **Yang ketiga** rumah yang disewa;

- Bahwa waktu itu rumah saksi dibeli Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), pertama dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian dilunasi waktu Tergugat berangkat haji;
- 5. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 002 RW. 008 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu menikah bulan Januari 2000 namun tanggalnya lupa, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu **yang pertama** tanah kebun di Gg. Merak Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo arahnya masuk ketimur namun nomornya lupa yang luasnya 135 m2. Tanah tersebut dibeli tahun berapa saksi lupa;
- 6. XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Perumahan Puri Selatan 1B RT. 010 RW. 016 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat waktu mereka berada di perumahan puri;
  - Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu **yang pertama** rumah yang disiapkan dari orang tua yaitu di Perumahan Puri Selatan 1 B No. 60 dengan batas-batas yaitu sebelah selatan jalan, sebelah timur jalan, sebelah barat rumah Bu lin. **Yang kedua** rumah yang disewakan

Hal. 47 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di perumahan puri selatan 2 B No. 55, saksi lupa tahun mulai disewakannya dan harga berapa juga saksi tidak tahu. **Yang ketiga** rumah KPR nya Pak Fatkhan ukiran 104 m2 dengan batas-batasnya yaitu sebelah barat yang dikontrak Ibu Kariyah, sebelah utara rumah Bu lin, sebelah timur rumah Penggugat dan sebelah selatan jalan. Kondisinya masih milik Penggugat dan Tergugat dan belum dibagi. **Yang keempat** rumah dengan ukuran luas 104 m2 di puri selatan namun saksi tidak tahu berapa harganya. Yang saksi tahu bahwa rumah tersebut dalam kondisi rusak terus dibongkar dan dibangun lagi dan sekarang yang menempati Tergugat. **Yang kelima** tanah kebun yang berada di perumahan jalan puri utama dengan luas sekitar 450 m2, namun saksi tidak tahu batas-batasnya. **Yang keenam** usaha laundry yang berada di depan puskesmas dan sekarang yang menjalankan Penggugat. **Yang ketujuh** 1 unit mobil pick up warna hitam Nopol. G 9191 H dan sekarang yang menggunakan Tergugat. Selanjutnya rumah yang disewa Bu Tariyah dulunya adalah buat usaha konveksi;

- Bahwa setahu saksi ada rumah yang dibuat ricemill dengan luas 200 m2 yang batas-batasnya adalah depan ada jalan, sebelah barat dan utara rumah dan kebun, sebelah timur kebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil honda jazz namun saksi tidak tahu kapan membelinya dan sekarang dipakai Penggugat. Kemudian ada mobil pick up L 300 namun saksi tidak tahu tahun dan harganya. Kemudian sepeda motor vario yang dipakai Tergugat dan scopy yang dipakai Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti

berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3326132603650022 tanggal 09 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0001/AC/2019/PA.Kjn tanggal 02 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Hal. 48 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Waris tanpa tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Print Screenshoot Foto-Foto di Akun Facebook dan Whatsapp Tergugat, yang bermeterai cukup dan aslinya ada di flashdisk namun belum diserahkan (Bukti T.4);

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Jl. Raya Ambokembang No. 23 RT. 012 RW. 006 Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu kebun di Perumahan Puri Utama sejumlah 2 kapling yang pembeliannya ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri yaitu sekitar tahun 2006. Waktu itu mereka beli kepada kakaknya Hj. Muslinah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 2 kapling tersebut. Sekarang 2 kapling tersebut yang menguasai Penggugat dan Tergugat dan sekarang dalam keadaan tanah kosong. Adapun batas-batasnya saksi tidak hapal, saksi hanya tahu lokasinya;
  - Bahwa Tergugat mendapat warisan dari orang tuanya yang kemudian digunakan untuk membeli 2 tanah kapling tersebut;
  - Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan dari Tergugat waktu terjadi pembelian 2 tanah kapling tersebut dan saksi waktu itu tahu sendiri proses pembeliannya;
2. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kedungwuni Timur RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Tergugat;

Hal. 49 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajan
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu **yang pertama** 1 unit mobil honda jazz warna silver dengan Nopol. G 9497 EB berada di Penggugat. Waktu itu membelinya mobil tersebut dalam keadaan bekas dan Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Untuk harganya saksi tidak tahu. **Yang kedua** 1 unit mobil pick up warna hitam dengan Nopol. G 1616 H berada di Tergugat. Pembeliannya saksi tidak tahu, yang saksi tahu waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri. **Yang ketiga** 1 unit mobil suzuki carry warna hijau Nopol nya tidak tahu dan sekarang berada di Tergugat. **Yang keempat** 1 unit sepeda motor vario 110 warna putih Nopol G 5000 SB sekarang berada di Tergugat. **Yang kelima** 1 unit sepeda motor vario 125 warna putih G 6354 NK sekarang berada di Penggugat. **Yang keenam** 1 unit sepeda motor revo warna hitam Nopol nya kurang paham dan sekarang berada di Penggugat. **Yang ketujuh** 1 unit sepeda motor scoopy warna silver Nopol nya tidak tahu dan sekarang berada di Penggugat yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat dalam proses cerai. **Yang kedelapan** tanah rumah di perumahan puri nomornya tidak hapal dan sekarang dipakai oleh Tergugat dan 1 nya tanah kosong di perumahan puri juga ada, untuk pembelian dan batas-batasnya saksi tidak tahu. Tentang dari warisan nominal uangnnya berapa saksi tidak tahu, yang saksi tahu menurut cerita Tergugat bahwa warisan yang di dapat Tergugat untuk membeli tanah kosong, adapun sekarang yang menguasai saksi tidak tahu. **Yang kesembilan** ada mesin jahit untuk jumlah saksi kurang tahu dan sekarang berada di perumahan puri;
3. XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Jl. Jati Pecaron Dukuh Jatipecaron RT. 002 RW. 004 Desa Jatipecaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Tergugat waktu berada di Grobogan;

Hal. 50 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat mempunyai harta warisan dari ayahnya yang bernama Bapak Kalim dan ibunya yang bernama Ibu Kartini. Harta warisan tersebut berupa tanah kosong dengan luas kurang lebih 700 m2 berada di Gubug Kabupaten Grobogan. Kemudian tanah warisan tersebut dijual dan dibagikan kepada Tergugat dan saudara-saudaranya. Saksi pernah mendengar waktu itu Tergugat mendapat bagian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut digunakan Tergugat untuk membeli tanah di Pekalongan, adapun tempat dan lokasinya saksi tidak tahu;

4. XXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dukuh Kranji RT. 001 RW. 009 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai saksi ahli Tergugat;

- Bahwa saksi baru tadi pagi kenal Tergugat dan saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kajen;
- Bahwa yang namanya harta bagi suami istri menurut agama Islam adalah bahwa istri sebagai pelayan suami sampai kalau suami pergi istri harus menjaga diri dan menjaga hartanya dan istri tidak bisa keluar tanpa ijin suami. Suami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan harta suami adalah harta milik suami. Di dalam Islam tidak ada harta bersama dan istri tidak punya hak itu demi membina keluarga yang baik dan sakinah. Saksi akan menjawab sesuai dengan pertanyaan Majelis Hakim. Menurut saksi bahwa harta bersama itu tidak ada karena semua milik suami, walaupun ada itu harta suami sendiri dan harta istri sendiri yang semisal istri mendapat warisan dan suami tanpa kerja dan mendapat warisan. Harta tersebut tidak bisa diganggu gugat setelah terjadi perceraian. Saksi berpendapat bahwa harta bersama untuk Penggugat dan Tergugat itu tidak ada. Kalau istri bekerja itu harus ada ijin suami, kalau istri bekerja tanpa ijin suami itu tidak boleh. Bahwa yang namanya harta bersama atas kerja sama itu memang ada

Hal. 51 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semisal istri sebagai PNS dan suami sebagai PNS itu ada harta bersama dan kemudian dibagi sesuai aturan hukum;

- Bahwa banyak hadits mengatakan bahwa kewajiban istri seperti ini dan ini, kemudian kewajiban suami seperti ini dan ini. Maka kesimpulan saksi ahli bahwa di dalam agama Islam tidak ada harta bersama;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2019 dan 15 Nopember 2019 yang pada pokoknya telah tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Nopember 2019 dan untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasar Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah

Hal. 52 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, dan berdasarkan gugatan Penggugat tentang obyek sengketa dan wilayah tempat tinggal Tergugat, maka berdasarkan asas actor sequitur forum rei ( tempat tinggal Tergugat ) sesuai Pasal 118 ayat 1 HIR sekaligus juga berdasarkan asas forum rae sitae ( tempat benda terletak ) sesuai Pasal 118 ayat 3 HIR Jo. Pasal 99 ayat 1 RV sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang juga diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo adalah wewenang Pengadilan Agama Kaje;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima baik harta-harta tidak bergerak maupun harta-harta bergerak karena tidak tidak dijelaskan dari mana dan bagaimana harta bersama itu diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menjelaskan asal usul barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak, namun karena Tergugat mengakui keberadaan barang-barang tersebut dan juga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah masuk pada pokok perkara, sehinga Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama tersebut adalah karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal **04 Desember 2018** sebagaimana terurai dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kaje **No.0001 / AC / 2019 / PA .Kjn**, barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita point 2 (a), (b) tersebut di atas,

Hal. 53 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar segera melakukan pembagian harta bersama yang belum pernah dibagi itu, namun Tergugat tidak mau melakukannya, sehingga merugikan Penggugat, selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

## a. Barang tidak bergerak :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 887** atas nama XXXXX, terletak di puri selatan 11 B 57 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 104 \text{ M}^2$  dibeli pada tahun 2007, dengan batas- batas :

Utara : jalan puri selatan I B;  
Selatan : jalan puri selatan III B;  
Barat : Jalan puri selatan II C;  
Timur : jalan puri selatan II A;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHM No. 2973** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi (dahulu dibeli pada tahun 2003 Dp pembelian sebesar Rp 15.000.000 uang dari orang Tua Penggugat) terletak di puri selatan 11 B 55 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130 \text{ M}^2$  dengan batas- batas :

Utara : jalan puri selatan I B;  
Selatan : jalan puri selatan III B;  
Barat : Jalan puri selatan II C;  
Timur : jalan puri selatan II A;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 970** atas nama pemegang hak XXXXX, dibeli pada tahun 2006 terletak di puri raya, Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$  dengan batas- batas :

Utara : Jalan raya;  
Selatan : tanah pekarangan a.n Nur kholis;  
Barat : jalan ke podo;  
Timur : jalan raya puri raya;

Hal. 54 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah Pekarangan kosong berfondasi, di atasnya **SHGB No. 969** atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152$  M2 dengan batas- batas :
  - Utara : Jalan raya;
  - Selatan : tanah pekarangan a.n Nur kholis;
  - Barat : jalan ke podo;
  - Timur : jalan raya puri raya;
- Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya **SHM No. 2411** atas nama pemegang hak Nurcholis B. Halim, dibeli pada tahun 2006, terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 960$  M2 dengan batas- batas :
  - Utara : tanah milik XXXXX;
  - Selatan : Tanah milik XXXXX;
  - Barat : Jalan raya ke wiradesa;
  - Timur : Bengkok lebe, muharjo;
- Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 447** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2011, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 239$  M2 dengan batas- batas :
  - Utara : RSS;
  - Selatan : XXXXX;
  - Barat : Jalan raya ke podo;
  - Timur : RSS;
- Sebidang tanah Pekarangan terdapat bangunan toko, di atasnya **SHM No. 552** atas nama pemegang hak Nurcholis B.Halim, dibeli pada tahun 2012, terletak di Desa Pegaden tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 297$  M2 dengan batas- batas :
  - Utara : tanah milik XXXXX;
  - Selatan : jalan desa;
  - Barat : tanah Negara;

Hal. 55 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur : tanah milik Moh. Bilal;

- Sebidang tanah Pekarangan di atasnya terdapat bangunan, di atasnya **SHM No. 766** atas nama pemegang hak Drs. Mulyono, dibeli pada tahun 2006 (sekarang masih dibebani dengan hak tanggungan di Bank BRI Cab. Pekalongan), terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130$  M2 dengan batas- batas :

Utara : jalan Puri utara II A;

Selatan : Jalanl Puri raya selatan A;

Barat : Jalan puri selatan 1B;

Timur : jalan desa Kwayangan;

- Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 2593** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2008, terletak di desa Gejlig Kecamatan, Kajen Kabupaten, Pekalongan, luas  $\pm 340$  M2 dengan batas- batas :

Utara : tanah milik XXXXX;

Selatan : tanah milik XXXXX;

Barat : tanah milik XXXXX;

Timur : tanah bengkok lebe, Muharjo;

- Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 1845** atas nama pemegang hak santi sukmadewi, dibeli pada tahun 2005 .terletak di desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 135$  M2 dengan batas- batas :

Utara : Pekarangan milik XXXXX;

Selatan : pekarangan milik Ipah;

Barat : Sungai;

Timur : Jalan Desa;

### b. Barang bergerak & elektronik:

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz tahun 2008, warna abu- abu metalik No. Pol. G 9497 EB, a.n pemilik XXXXX, dibeli tahun 2009, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up Kijang No.Pol. G 6161 H a.n Nurkholis, dibeli tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 56 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit Mobil merek Carry tahun 2016 warna hijau, dibeli tahun 2017 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario tahun 2016 No. Pol . G 5000 SB a.n Nurkholis, dibeli tahun 2016 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit SPM merek Honda REVO tahun 2014 warna hitam No.Pol. G 4554 CK dibeli tahun 2014 sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 11 (sebelas) unit Mesin jahit besar merek “ Brother” dibeli tahun 2001 .sekarang di tempat penjahit;
- 1 (satu) unit mesin MH , dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Tress, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin lubang + kancing, dibeli tahun 2006 (telah dijual Tergugat);
- 2 (dua) unit mesin Ban, dibeli tahun 2005 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit obnancel, dibeli tahun 2008 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin LH, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 2 (dua) unit mesin Obras, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin tali, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Ripet, dibeli tahun 2006 , sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Karpet, dibeli tahun 2014 , sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 5 (lima) unit mesin cuci merk “LG” dibeli tahun 2014 ( 2 unit rusak, 3 unit dalam penguasaan Penggugat);
- 3 (tiga) unit Vacuum, dibeli tahun 2015 ( 2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);

Hal. 57 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin compressor angin, dibeli tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) unit mesin Oven , dibeli tahun 2013, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 3 (tiga) unit lemari es merk” LG”, dibeli tahun 2008 ( 2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
- 3 (tiga) unit TV LCD “ 36 ” , “42”, “42” , sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik, duplik antara pihak Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian gugatan Penggugat ada yang diakui dan ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P. 18 dan 5 orang saksi, demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T. 1 sampai dengan T. 4 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P dan T. 1, T. 2, telah bermeterai cukup, di-*nazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu terhadap perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan T. 3, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 4 Desember 2018, oleh karena itu dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan harta bersama Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 harta tidak bergerak, barang bergerak angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama selama dalam perkawinan kepada pihak ketiga (Bank BRI Cabang Pekalongan ) sisa angsuran jatuh tempo pelunasan pada tahun 2021 sebesar Rp 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah);

Hal. 58 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat karena tidak dijelaskan asal-usul barang-barang tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

**a. Harta-harta tidak bergerak :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHGB No. 887, meskipun Tergugat membantah mengenai nomor rumah 11 B 57, yang benar nomor rumah II B No. 57, namun Tergugat mengakui rumah tersebut dibeli Tergugat tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah, di atasnya **SHM No. 2973** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi (dahulu dibeli pada tahun 2003 dengan uang muka pembelian sebesar Rp. 15.000.000,- uang dari orang Tua Penggugat), menurut Tergugat, yang benar objek tersebut terletak di jalan Puri Selatan I B60 Kel Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibeli pada tahun 1997 oleh orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat hanya memberikan uang muka, selanjutnya yang mengansur kredit hingga lunas tahun 2003 adalah Tergugat, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli dan diangsur sampai lunas dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya **SHGB No. 970** atas nama pemegang hak: XXXXX, dibeli dari hasil warisan Tergugat pada tahun 2006 (P.12) dikuatkan dengan saksi Penggugat kesatu dan kedua, terletak di Puri Utama Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$ , tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli Tergugat tahun 2006 dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa asalnya uang pembelian objek sengketa dari harta warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah pekarangan kosong berfondasi, di atasnya **SHGB No. 969** atas nama XXXXX, dibeli dari hasil warisan Tergugat pada tahun 2006 (P.13), terletak di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$  tidak sesuai

Hal. 59 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan fakta yang sebenarnya, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli tahun 2006 dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai sebidang tanah pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya **SHM No. 2411** atas nama pemegang hak Nurcholis Bin Halim, dibeli oleh Tergugat pada tahun 2006. terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 960 \text{ M}^2$ , tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli pada tahun 2006 dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah pekarangan, di atasnya SHM No. 447 atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2011, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena yang benar sebidang tanah pekarangan, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli pada tahun 2011 dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah pekarangan terdapat bangunan toko, di atasnya **SHM No. 552** atas nama pemegang hak Nurcholis Bin Halim, dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012, terletak di Desa Peganden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 197 \text{ M}^2$  bukan  $297 \text{ M}^2$  tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli tahun 2012 dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan, di atasnya **HGB No. 766** atas nama pemegang hak Drs. Mulyono, dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130 \text{ M}^2$  tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah pekarangan, di atasnya **SHM No. 2593** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2008. terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 340 \text{ M}^2$  tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli tahun 2008 dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 60 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah pekarangan, di atasnya **SHM No. 1845** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi, dibeli pada tahun 2005, terletak di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 135 \text{ M}^2$  tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli pada tahun 2005 oleh Tergugat dalam masa perkawinan;

**b. Harta-harta bergerak :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai :

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz tahun 2008, warna abu-abu metalik No. Pol. : G 9497 EB, a.n. pemilik XXXXX, dibeli oleh Tergugat tahun 2009, sekarang dalam penguasaan Penggugat beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Kijang No. Pol. : G 6161 H, a.n. XXXXX, dibeli oleh Tergugat tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat beserta STNK;
- 1 (satu) unit mobil merek Carry tahun 2004 warna hijau, dibeli oleh Tergugat tahun 2017 sekarang dalam penguasaan Tergugat beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario tahun 2016 **yang benar** tahun 2015 No. Pol. G 5000 SB a.n. Nurcholis, dibeli oleh Tergugat tahun 2016 **yang benar** tahun 2015 sekarang dalam penguasaan Tergugat beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Revohun 2014 warna hitam No. Pol.: G 4554 CK dibeli oleh Tergugat tahun 2014, sekarang dalam penguasaan Penggugat beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) unit SPM No. Pol.: G G354 NK, warna putih tahun 2012 a.n. pemilik Nurcholis, dibeli oleh Tergugat tahun 2012, sekarang dalam penguasaan Penggugat beserta BPKB dan STNK;
- 11 (sebelas) unit mesin jahit besar merk "Brother" dibeli oleh Tergugat tahun 2001, sekarang ditempat penjahit;
- 1 (satu) unit mesin MH, dibeli oleh Tergugat tahun 2003, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 1 (satu) unit mesin Tress, dibeli oleh Tergugat tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 61 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mesin lubang + kancing, dibeli oleh Tergugat tahun 2006 (telah dijual Tergugat);
- 2 (dua) unit mesin Ban, dibeli oleh Tergugat tahun 2005 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit obnancel, dibeli oleh Tergugat tahun 2008 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin LH, dibeli oleh Tergugat tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 2 (dua) unit mesin Obras, dibeli oleh Tergugat tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin tali, dibeli oleh Tergugat tahun 2003, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Ripet, dibeli oleh Tergugat tahun 2006, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Karpet, dibeli oleh Tergugat tahun 2014, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 5 (lima) unit mesin cuci merk "LG" dibeli oleh Tergugat tahun 2014 ( 2 unit rusak, 3 unit dalam penguasaan Penggugat) yang benar 7 (tujuh) unit (ada 2 unit belum di data) semua dalam penguasaan Penggugat;
- 3 (tiga) unit Vacuum, dibeli oleh Tergugat tahun 2015 (2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
- 1 (satu) unit mesin Compressor angin, dibeli oleh Tergugat tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 1 (satu) unit mesin Oven, dibeli oleh Tergugat tahun 2013, sekarang dalam penguasaan Penggugat, yang benar 2 (dua) unit (ada 1 unit belum di data) semua dalam penguasaan Penggugat;
- 3 (tiga) unit lemari es merk "LG", dibeli oleh Tergugat tahun 2008 (2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
- 3 (tiga) unit TV LCD "36", "42", "42" dibeli oleh Tergugat, sekarang dalam penguasaan Tergugat. (TV LCD "36" tidak benar, yang benar "26");

Hal. 62 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui harta-harta bergerak tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek harta bergerak tersebut ada dan dinyatakan terbukti bahwa harta-harta tersebut termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah Pekarangan, di atasnya SHM No. 2593 atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2008, terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 340$  M2, Penggugat mengajukan bukti P. 4 dan saksi Penggugat kesatu, kedua, keenam yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli pada bulan Desember 2007 dengan sertifikat tahun 2008, ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah Pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya SHM No. 2411 atas nama pemegang hak Nurcholis Bin Halim, dibeli pada tahun 2006 .terletak di Desa Gejlig .kecamatan Kajen Kab.Pekalongan,luas :  $\pm 960$  M2, Penggugat mengajukan bukti P. 5 dan saksi kesatu, kedua yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli pada tanggal 4 September 2012, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah Pekarangan terdapat bangunan toko, di atasnya SHM No. 552 atas nama pemegang hak Nurcholis B. Halim, dibeli pada tahun 2012, tertulis sertiifikat ditulis 4 September 2012 terletakdi Desa Pegaden tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas :  $\pm 297$  M2, Penggugat mengajukan bukti P. 6 yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2012, dengan kata lain dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, oleh karena itu termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah, di atasnya **SHM No. 2973** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi (dahulu dibeli pada tahun 2003 dengan uang muka pembelian sebesar Rp. 15.000.000,- uang dari orang Tua Penggugat), menurut Tergugat, yang benar objek tersebut terletak di jalan Puri Selatan I B 60 Kel Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibeli

Hal. 63 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

pada tahun 1997 oleh orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat hanya memberikan uang muka, selanjutnya yang mengansur kredit hingga lunas tahun 2003 adalah Tergugat, namun Tergugat mengakui harta tersebut dibeli dan diangsur sampai lunas dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P. 17, SHM No. 2973, terbukti bahwa objek sengketa tersebut masih dalam agunan BRI Cabang Pekalongan, oleh karena itu objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah Pekarangan di atasnya terdapat bangunan, di atasnya SHM No. 766 atas nama pemegang hak Drs. Mulyono, dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 130$  M2, Penggugat mengajukan bukti P. 7 dan berdasarkan akta jual beli No, 430/PPAT/KDW/1997 tanggal 21 Agustus 2007 dimana lamanya hak berlaku hingga tanggal 24 September 2026 dan yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut masih dalam agunan BRI Cabang Pekalongan, oleh karena itu objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah Pekarangan, di atasnya SHM No. 447 atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2011, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 239$  M2, Penggugat mengajukan bukti P. 8, tanah hak milik berasal dari konversi tanggal 10 Februari 2011 yang menerangkan bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli ketika masih suami istri oleh karena itu sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah Pekarangan, di atasnya SHM No. 1845 atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi, dibeli pada tahun 2005, terletak di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 135$  M2, Penggugat mengajukan bukti P. 9, berdasarkan jual beli tanggal 16 April 2018 dan di sertifikat penerbitan tanggal 21 Nopember 2018 dan yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, oleh karena itu sebagai harta bersama;

Hal. 64 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHGB No. 887 atas nama Fatchan terletak di Puri Selatan II B 57, Kedungwuni dengan luas  $\pm 104$  m<sup>2</sup> Penggugat mengajukan bukti P. 10, di sertifikat penerbitan tanggal 15 Desember 1997 dimana lamanya hak berlaku hingga tanggal 24 September 2026 berdasarkan akta jual beli No. 560/PPAT/KDW/1997 tanggal 7 Oktober 1997 yang menerangkan tanah tersebut dibeli tahun 1997 berlaku hingga 24 September 2026 dan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 April 2000 yang menerangkan bahwa SHGB tersebut dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah, di atasnya SHGB No. 970 atas nama pemegang hak : XXXXX, dibeli pada tahun 2006 terletak di Puri Raya Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152$  M<sup>2</sup>, Penggugat mengajukan bukti P. 12 adalah HGB, jual beli tanggal 6 Agustus 1998 berlaku hingga tanggal 24 September 2026 dan menurut Tergugat hanya sebidang tanah tanapa bangunan di atasnya, dibeli pada tahun 2006 dari hasil warisan Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kalau objek tersebut diberi dari hasil warisan Tergugat tahun 2006, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek SHGB No. 970 atas nama pemegang hak : XXXXX tersebut termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah Pekarangan kosong berfondasi, di atasnya SHGB No. 969 atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2006 terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152$  M<sup>2</sup>, Penggugat mengajukan bukti P. 13 berdasarkan jual beli tanggal 06 Agustus 1998, namun Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kalau objek tersebut diberi dari hasil warisan Tergugat tahun 2006, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek SHGB No. 969 atas nama XXXXX tersebut termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat barang berupa Honda Jazz tahun 2008, Nopol G 9497 EB atas nama Pemilik Amalia Maulida dibeli tahun 2009 (bukti P.14) dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa sebuah mobil

Hal. 65 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Honda Jazz, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa 1 unit mobil Pick Up Kijang Nopol G 6161 H. atas nama Nurkholis dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat dalam decenete Nopol G 1661 H dalam dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa sebuah mobil Pick Up, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mobil carry tahun 2016, yang benar tahun 2004, warna hijau dibeli tahun 2017 sekarang dalam penguasaan Tergugat beserta BPKB dan STNK, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa sebuah mobil Carry, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit SPM merek Honda Revo tahun 2014 warna hitam No. Pol. G 4554 CK dibeli tahun 2014 sekarang dalam penguasaan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti P. 16, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa sebuah motor honda Revo, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario tahun 2016 yang benar tahun 2015 No. Pol . G 5000 SB a.n Nurkholis, dibeli tahun 2016 yang benar tahun 2015, BPKB dan STNK sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa sebuah motor Honda Vario, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit SPM No. Pol. G G 354 NK sudah dijual dan telah dibelikan motor merek Honda Scoopy No. Pol. G 2300 QK, di beli tahun 2018, sekarang dalam penguasaan Penggugat, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa sebuah motor Honda Scoopy, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 66 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 11 (sebelas) unit Mesin jahit besar merek “ Brother” dibeli tahun 2001 sekarang di tempat penjahit dan diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 11 mesin jahit tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin MH , dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin MH tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin Tress, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin Tress tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin lubang + kancing, dibeli tahun 2006, namun telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 2 (dua) unit mesin Ban, dibeli tahun 2005 sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 2 (dua) unit mesin Ban tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit obnancel, dibeli tahun 2008 sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit obnancel tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin LH, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit

Hal. 67 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obnancel tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 2 (dua) unit mesin Obras, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 2 (dua) unit mesin obras tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin tali, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin tali tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin Ripet, dibeli tahun 2006, sekarang dalam penguasaan Tergugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin Ripet tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin Karpet, dibeli tahun 2014, sekarang dalam penguasaan Penggugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin Karpet tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 5 (lima) unit mesin cuci merek "LG" dibeli tahun 2014 ( 2 unit rusak, 3 unit dalam penguasaan Penggugat), yang benar 7 (tujuh) unit masih ada 2 (dua) unit belum dimasukkan data, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 7 (unit) unit mesin cuci merek LG tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 3 (tiga) unit Vacuum, dibeli tahun 2015 ( 2 unit dalam penguasaan Penggugat 1 unit dalam penguasaan Tergugat), diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan

Hal. 68 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setempat, terbukti bahwa 2 (dua) unit Vacuum tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin compressor angin, dibeli tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Penggugat, diakui oleh Tergugat dan ugat mesin compressor tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mesin Oven, dibeli tahun 2013, sekarang dalam penguasaan Penggugat, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin Oven tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 3 (tiga) unit lemari es merek " LG", dibeli tahun 2008 ( 2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat), diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 3 (tiga) unit lemari es merek LG tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 3 (tiga) unit TV LCD " 36 " , " 42", " 42" , sekarang dalam penguasaan Tergugat, dibeli oleh Tergugat dan yang benar TV LCD 36, yang benar adalah 26, diakui oleh Tergugat dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terbukti bahwa 3 (tiga) unit TV LCD tersebut ada, diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut baik harta tidak bergerak maupun objek sengketa harta bergerak telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (descente);

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang dimiliki selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam penguasaan Penggugat, namun tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat berupa :

- Hasil Sniper laundry tahun 2012 sampai sekarang;
- Hasil Joyo laundry tahun 2014 sampai sekarang;

Hal. 69 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Polis asuransi Prudensial a.n. Anaira Khalisa (anak);
- Uang kontrakan rumah Puri Selatan II B/55 selama 4 (empat) tahun ± Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- SPM Honda Scoopy No Pol tidak ingat, tahun pembelian 2018;
- SPM Tosa No Pol tidak ingat, tahun pembelian 2018;
- Seperangkat alat setrika uap, instalasi/jaringan 2 (dua) unit setrika;
- Emas koin yang dikasih/warisan Orang Tua Tergugat seberat lebih kurang 19 Gr (sembilan belas gram) saat ini dikuasai Penggugat;
- Instalasi laundry karpet;.

Menimbang, bahwa Penggugat menolak sebahagian dalam jawaban Tergugat angka 3 untuk harta bergerak, bahwa tidak pantas dan tidak benar seorang suami yang mempertanyakan hasil pekerjaan seorang istri dan berdasarkan pendapat syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Jibrin tentang hukum suami mengambil harta istri, maka dijawab bahwa istri lebih berhak atas harta yang mereka miliki dari hasil kerjanya, mengenai polis asuransi prudensial atas nama Anaira Khalisa (anak Angkat) hal tersebut adalah hak dari anak yang diasuransikan untuk masa depannya, sedangkan uang kontrakan rumah di Puri Selatan II B/55 selama 4 tahun sebesar Rp 20.000.000, adalah tidak benar, mengenai motor roda tiga TOSA tahun pembelian 2018, tidak benar dan yang benar bahwa setelah terjadi perceraian orang tua Penggugat membelikan 1 unit motor roda tiga merek VIAR bukan objek sengketa, mengenai koin emas 19 gram yang dahulu diberikan kepada Penggugat, itu adalah pemberian atau hadiah dari seorang suami kepada istrinya, mengenai instalasi laundry sudah dicabut oleh PLN dan Penggugat mengajukan pemasangan instalasi baru pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa mengenai 1 unit motor scoopy tahun 2018 sebagaimana Penggugat telah sampaikan bahwa motor scoopy tersebut dibeli dari hasil penjualan motor No. Pol. G G354 NK dan 2 unit sertika uap benar ada dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat tidak keberan apabila objek tersebut dijadikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan bermeterai cukup, di-nazege/en, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-

Hal. 70 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T. 3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 4 adalah berupa fotokopi print screenshot foto-foto Tergugat bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa barus saja kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat, menerangkan bahwa dalam Islam isri itu pelayan suami kemudian suami harus memenuhi kebutuhan istri, harta suami adalah milik suami dan dalam Islam tidak ada harta bersama dan istri tidak punya hak, menurut saksi harta bersama itu tidak ada karena semua milik suami dan kalaupun ada harta suami sendiri dan harta istri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara lainnya, dengan demikian kesaksian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada angka 3 pada bagian harta bergerak pada jawaban Tergugat tersebut, kemudian oleh Penggugat dalam repliknya dibantah, oleh karena itu kepada Tergugat dibebani pembuktian mengenai dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 3 pada bagian harta bergerak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat mengenai objek sengketa angka 3 pada bagian harta bergerak 1 unit motor scoopy tahun 2018 dan 1 unit setrika uap serta Penggugat menyatakan tidak keberatan kalau objek sengketa tersebut dimasukkan dalam harta bersama antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang

Hal. 71 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa objek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama antara pengguga dan Tergugat adalah sebagai berikut :

## 1. Barang tidak bergerak :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 887** atas nama XXXXX, terletak di puri selatan 11 B 57 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 104 \text{ M}^2$  dibeli pada tahun 2007, dengan batas- batas :  
Utara : Rumah Mbak lin;  
Selatan : jalan puri selatan II B;  
Barat : Rumah Sugeng Waluyo;  
Timur : Rumah Ibu Suli;
2. Sebidang tanah Pekarangan kosong berfondasi, di atasnya **SHGB No. 969** atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$  dengan batas- batas :  
Utara : Jalan Puri Raya;  
Selatan : Tanah pekarangan a.n Nurcholis;  
Barat : Rumah ibu Nur Faidah;  
Timur : Tanah pekarangan a.n. XXXXX;
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 970** atas nama pemegang hak XXXXX, dibeli pada tahun 2006 terletak di Puri Raya,

Hal. 72 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas

± 152 M2 dengan batas- batas :

Utara : Jalan Puri Raya;

Selatan : Tanah Pekarangan a.n Nur kholis;

Barat : Tanah Pekarangan a.n XXXXX;

Timur : Rumah ibu XXXXX;

4. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya **SHM No. 2411** atas nama pemegang hak Nurcholis B. Halim, dibeli pada tahun 2006, terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas ± 960 M2 dengan batas- batas :

Utara : tanah milik XXXXX;

Selatan : Tanah milik XXXXX dan tanah Nurcholis;

Barat : Jalan raya Kajen-Wiradesa;

Timur : Tanah milik Muharjo;

5. Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 447** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2011, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas ± 239 M2 dengan batas- batas :

Utara : Tanah Pekarangan a.n XXXXX;

Selatan : Tanah Kapling;

Barat : Tanah Hj. Khotifah;

Timur : Rumah bapak H. Ahmad Ali;

6. Sebidang tanah Pekarangan terdapat bangunan toko, di atasnya **SHM No. 552** atas nama pemegang hak Nurcholis B. Halim, dibeli pada tahun 2012, terletak di Desa Pegaden tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas ± 197 M2 dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik bapak XXXXX;

Selatan : Tanah milik bapak H. Maskur;

Barat : Jalan Raya Wonopringgo;

Timur : Tanah milik bapak H. Maskur;

Hal. 73 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 2593** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2008, terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen. Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 340$  M2 dengan batas- batas :  
Utara : Tanah milik bapak Nurcholis B. Halim dan bapak XXXXX;  
Selatan : Tanah milik bapak XXXXX;  
Barat : tanah milik bapak XXXXX;  
Timur : Tanah milik Muharjo dab bengkok lebe;
8. Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 1845** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi, dibeli pada tahun 2005 .terletak di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 135$  M2 dengan batas- batas :  
Utara : Pekarangan milik bapak XXXXX;  
Selatan : Pekarangan milik ibu Ipah;  
Barat : Sungai;  
Timur : Jalan Desa;
2. **Barang bergerak dan Elektronik.**
  - 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz tahun 2008, warna abu- abu metalik No. Pol. G 9497 EB, a.n pemilik XXXXX, dibeli tahun 2009, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - 1 (satu) unit mobil jenis Pick up Kijang No.Pol. G 6161 H a.n Nurkholis, dibeli tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit Mobil merek Carry tahun 2016 warna hijau, No. Pol. B 1653 MPF, dibeli tahun 2017 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario tahun 2016 No. Pol . G 5000 SB a.n Nurkholis, dibeli tahun 2016 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
  - 1 (satu) unit SPM merek Honda REVO tahun 2014 warna hitam No.Pol. G 4554 CK dibeli tahun 2014 sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - 1 (satu) unit SPM No. Pol. G G354 NK, warna putih tahun 2012 a.n pemilik Nurkholis, dibeli tahun 2012 sekarang dalam penguasaan Penggugat;
  - 11 (sebelas) unit Mesin jahit besar merek “ Brother” dibeli tahun 2001 .sekarang di tempat penjahit;

Hal. 74 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mesin MH, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Tress, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 2 (dua) unit mesin Ban, dibeli tahun 2005 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit obnacer, dibeli tahun 2008 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin LH, dibeli tahun 2004 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 2 (dua) unit mesin Obras, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin tali, dibeli tahun 2003 sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Ripet, dibeli tahun 2006, sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin Karpet, dibeli tahun 2014, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 5 (lima) unit mesin cuci merk "LG" dibeli tahun 2014 (2 unit rusak, 3 unit dalam penguasaan Penggugat);
- 3 (tiga) unit Vacuum, dibeli tahun 2015 (2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
- 1 (satu) unit mesin compressor angin, dibeli tahun 2004, sekarang dalam penguasaan Penggugat;
- 2 (dua) unit mesin Oven, dibeli tahun 2013, sekarang dalam penguasaan Penggugat, 1 (satu) unit sudah rusak;
- 3 (tiga) unit lemari es merk "LG", dibeli tahun 2008 (2 unit dalam penguasaan Penggugat, 1 unit dalam penguasaan Tergugat);
- 3 (tiga) unit TV LCD "26", "42", "42", sekarang dalam penguasaan Tergugat, 1 (satu) unit dalam keadaan rusak;

Hal. 75 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy No. Pol. G 2300 QK, dibeli dari hasil penjualan motor Hondan No. Pol. G. 6354 NK, sekarang motor Honda Scoopy tersebut dalam penguasaan Penggugat;
- 2 (dua) unit setrika uap, sekarang setrika uap tersebut dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut, sehingga Majelis Hakim menghukum keduanya untuk membagi harta bersama tersebut, apabila objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura oleh pihak yang berperkara, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding, maupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap seluruh harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menanggapi permohonan sita marital tersebut dalam penetapan hari sidang, kemudian di persidangan Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita marital tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 76 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

## Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :
  - a. Harta tidak bergerak.
    1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 887** atas nama XXXXX, terletak di puri selatan 11 B 57 Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 104 \text{ M}^2$  dibeli pada tahun 2007, dengan batas- batas :
      - Utara : Rumah Mbak lin;
      - Selatan : jalan Puri Selatan II B;
      - Barat : Rumah Sugeng Waluyo;
      - Timur : Rumah Ibu Suli;
    2. Sebidang tanah Pekarangan kosong berfondasi, di atasnya **SHGB No. 969** atas nama XXXXX, dibeli pada tahun 2006, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$  dengan batas- batas :
      - Utara : Jalan Puri Raya;
      - Selatan : Tanah pekarangan a.n Nurcholis;
      - Barat : Rumah ibu Nur Faidah;
      - Timur : Tanah pekarangan a.n. XXXXX;
    3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya **SHGB No. 970** atas nama pemegang hak XXXXX, dibeli pada tahun 2006 terletak di Puri Raya, Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 152 \text{ M}^2$  dengan batas- batas :
      - Utara : Jalan Puri Raya;
      - Selatan : Tanah Pekarangan a.n Nur kholis;
      - Barat : Tanah Pekarangan a.n XXXXX;

Hal. 77 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur : Rumah ibu XXXXX;

4. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan Ricemill, di atasnya **SHM No. 2411** atas nama pemegang hak Nurcholis B. Halim, dibeli pada tahun 2006, terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  960 M2 dengan batas- batas :

Utara : tanah milik XXXXX;

Selatan : Tanah milik XXXXX dan tanah Nurcholis;

Barat : Jalan raya Kajen-Wiradesa;

Timur : Tanah milik Muharjo;

5. Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 447** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2011, terletak di Kelurahan Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  239 M2 dengan batas- batas :

Utara : Tanah Pekarangan a.n XXXXX;

Selatan : Tanah Kapling;

Barat : Tanah Hj. Khotifah;

Timur : Rumah bapak H. Ahmad Ali;

6. Sebidang tanah Pekarangan terdapat bangunan toko, di atasnya **SHM No. 552** atas nama pemegang hak Nurcholis B. Halim, dibeli pada tahun 2012, terletak di Desa Pegaden tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  197 M2 dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik bapak XXXXX;

Selatan : Tanah milik bapak H. Maskur;

Barat : Jalan Raya Wonopringgo;

Timur : Tanah milik bapak H. Maskur;

7. Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 2593** atas nama pemegang hak Nurcholis, dibeli pada tahun 2008, terletak di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen. Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm$  340 M2 dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik bapak Nurcholis B. Halim dan bapak XXXXX;

Selatan : Tanah milik bapak XXXXX;

Barat : tanah milik bapak XXXXX;

Hal. 78 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur : Tanah milik Muharjo dan bengkok lebe;

8. Sebidang tanah Pekarangan, di atasnya **SHM No. 1845** atas nama pemegang hak Santi Sukmadewi, dibeli pada tahun 2005 .terletak di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, luas  $\pm 135$  M2 dengan batas- batas :

Utara : Pekarangan milik bapak XXXXX;

Selatan : Pekarangan milik ibu Ipah;

Barat : Sungai;

Timur : Jalan Desa;

## b.Barang bergerak dan Elektronik.

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz tahun 2008, warna abu- abu metalik No. Pol. G 9497 EB, a.n pemilik XXXXX, dibeli tahun 2009;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up Kijang No.Pol. G 6161 H a.n Nurkholis, dibeli tahun 2004;
- 1 (satu) unit Mobil merek Carry tahun 2016 warna hijau, No. Pol. B 1653 MPF, dibeli tahun 2017;
- 1 (satu) unit SPM merek Honda Vario tahun 2016 No. Pol . G 5000 SB a.n Nurkholis, dibeli tahun 2016;
- 1 (satu) unit SPM merek Honda REVO tahun 2014 warna hitam No.Pol. G 4554 CK dibeli tahun 2014;
- 11 (sebelas) unit Mesin jahit besar merek “ Brother” dibeli tahun 2001;
- 1 (satu) unit mesin MH , dibeli tahun 2003;
- 1 (satu) unit mesin Tress, dibeli tahun 2004;
- 2 (dua) unit mesin Ban, dibeli tahun 2005;
- 1 (satu) unit obnancel, dibeli tahun 2008;
- 1 (satu) unit mesin LH, dibeli tahun 2004;
- 2 (dua) unit mesin Obras, dibeli tahun 2003;
- 1 (satu) unit mesin tali, dibeli tahun 2003;
- 1 (satu) unit mesin Ripet, dibeli tahun 2006;
- 1 (satu) unit mesin Karpet, dibeli tahun 2014;

Hal. 79 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 (lima) unit mesin cuci merek "LG" dibeli tahun 2014, 2 unit rusak;
- 3 (tiga) unit Vacuum, dibeli tahun 2015;
- 1 (satu) unit mesin compressor angin, dibeli tahun 2004;
- 1 (satu) unit mesin Oven, dibeli tahun 2013;
- 3 (tiga) unit lemari es merk "LG", dibeli tahun 2008;
- 3 (tiga) unit TV LCD "26", "42", "42", 1 (satu) unit dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy No. Pol. G 2300 QK, dibeli dari hasil penjualan motor Hondan No. Pol. G. 6354 NK;
- 2 (dua) unit setrika uap;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2. a dan 2. b tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum dalam angka 2. a dan 2. b dan menyerahkan bagiannya masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak, seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk Penggugat dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) untuk Tergugat;
5. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.891.000, (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Sapari, M. S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 80 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Anggota dan dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristyawan, A.M., S.Ag., M. Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	4.425.000,-
5. Biaya PNBPN Panggilan dan Descente	Rp	70.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah

Rp 4.891.000,-

(empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 81 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kaje

Drs. H. Mashuri

Hal. 82 dari 82 hal. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2019/PA Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)